

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual  
Beli**

(Studi Kasus Pasar Papringan Kab.Temanggung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh

Irva Suci Wulandari: 1602036061

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2020**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Irva Suci Wulandari

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Irva Suci Wulandari  
NIM : 1602036061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Jual Beli di Pasar Papringan (Studi Kasus Pasar Papringan, Ngadiprono Kec. Kedu Kab. Temanggung).**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Mei 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP.196703211993031005

**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 197104022005011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, Bandung: PT Syma Examedia Arkanleema Q.S An-Nisa:29, hlm 83

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya Allah SWT, maka dengan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana yang dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua, Bapak (Muhammad Toha) dan Ibu (Rohmah) yang tak lelah memberi saya semangat dan membimbing serta mendo'akan saya hingga dapat menyelesaikan studi strata satu,semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur serta mendapatkan ridho-Nya kepada beliau berdua.
2. Ketiga Adikku yang tersayang (Dyah,Laskar,dan Inaya) yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Keluarga Besar Mbah Marfuah dan Mbah alm.Muh Zein yang selalu meberikan dukungan,semoga tetap menjadi keluarga besar yang harmonis
4. Sahabat-Sahabatku dimanapun kalian sekarang yang selalu memberikan canda tawanya ketika kita bersama,semoga sukses dimanapun kalian berada
5. Almamater fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Teman-Teman Angkatan 2016 yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya semoga selalu dalam kemudahan
7. Teman-Teman PPL di Batang selama 30 hari dan Teman-Teman KKN Reguler Posko 99 Desa Kebondowo Kab. Semarang atas canda tawa yang kitra lewati semoga Allah Swt senantiasa meridhoi tali silaturahmi kita

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irva Suci Wulandari

Nim : 1602036061

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikira-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2020  
Deklator

Irva Suci Wulandari  
NIM:1602036061

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Catatan penulisan kata sandang [al-] pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks Arabnya.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

..... = a      كَتَبَ      kataba  
 ..... = i      سئِلَ      su’ila  
 ...’..... = u      يَذْهَبُ      yaz{habu

### 3. Vokal Panjang

..... = a      قَالَ      qa>la  
 ..... = i      قِيلَ      qi>la  
 ..... = u      يَقُولُ      yaqu>lu

### 4. Diftong

آئِي = ai      كَيْفَ      kaifa  
 أَوْ = au      حَوْلَ      h{aula

## ABSTRAK

Di Era Modern ini Jual beli merupakan hal yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat, namun berbeda dengan yang terjadi di Pasar Papringan Dusun Ngadiprono, Ngadimulyo Kec.Kedu Kota Temanggung, fenomena jual beli ini belum pernah ditemui, jual beli dengan alat tukar yang khas Uang Pring yang terbuat dari bambu dan bukan menggunakan rupiah yang sejatinya merupakan mata tukar yang sah di Indonesia menjadi salah satu fenomena dalam bidang bermuamalah yang unik sehingga masyarakat tertarik dan berbondong-bondong untuk mengunjungi Pasar Papringan, mampu mengangkat nilai budaya daerah setempat (*local wisdom*), serta menjadikan promosi dan ciri khas budaya daerahnya, fenomena ini memerlukan kajian Fikih Muamalah untuk meninjau keabsahannya.

Tujuan Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai alat tukar Jual Beli, dan Bagaimana Praktek Jual beli apakah sah atau tidak yang dilakukan di Pasar Papringan karena menyangkut dengan *local wisdom* Kab. Temanggung. menggunakan penelitian lapangan(*Field research*) dengan analisis hukum non doctrinal (*Basic Research*) yang dilakukan pendekatan Yuridis Empiris dengan metode *observasi*, *wawancara non structural*, dan dokumentasi, sumber data yang di dapat adalah sumber data primer dengan mendapatkan informasi langsung dari penjual, pembeli, dan pengelola Pasar Papringan yang dianalisis deskriptif dengan penalaran Induktif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Uang Pring sebagai alat Jual Beli di Pasar Papringan telah sesuai dengan kaidah syariah islam dan sah untuk dilaksanakan. Yakni tidak keluar dari asas muamalah yaitu asas *an-taroddin*. Sebelum pengunjung ingin bertransaksi diharuskan untuk menukarkan uangnya di kasir penukaran yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Pematokan harga dimulai dari dua ribu/pring. Uang pring yang terkumpul di para pedagang akan dikonvensikan dengan jangka waktu dua hari dan dengan potongan 20%. Namun, praktek penggunaan Uang pring ini hanya berlaku di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung dan tidak berlaku untuk semua daerah. Karena keabsahan syarat dan fungsi uang pring tidaklah sesuai sebagaimana mestinya devinisi dari alat tukar. Tidak terbuat dari barang berharga seperti emas, perak maupun logam yang dianjurkan oleh islam, Uang Pring hanya sebagai *medium of exchange* saja, karena pada dasarnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2011 pasal 21 ayat 1 menjabarkan bahwa mata uang yang sah beredar adalah “rupiah”. Potongan 20% bukanlah termasuk riba fadhil, melainkan keabsahannya digunakan untuk maqasid syari’ah. Maka dengan ini kegiatan jual beli yang ada di Pasar Papringan Ngadiprono sesuai dengan syariah dan kaidah islam.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli,Alat Tukar, Uang Pring.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli (Studi Kasus Pasar Papringan Kab. Temanggung)** tak lupa Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Besar Rasuluallah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya sampai di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dengan keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi maka penulis telah melakukan bimbingan dan mendapatkan saran, motivasi dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan, maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

Drs. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus walidosen yang telah berkenan memberikan, tenaga, pikiran dan meluangkan waktunya untuk mendamping, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulis skripsi ini.

Supangat M. Ag selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungannya serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin layanan kepastakaan yang diperlukan penulis dalam setiap penyusunan skripsi.

Bapak Singgih Susilo Karto, selaku Founder Pasar Papringan dan Ketua Komunitas Spedagi telah memberikan izin sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis.

Bapak Imam Abdul Rofiq selaku Ketua Komunitas Mata Air dan Pengelola Pasar Papringan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk wawancara.

Ibu Ella selaku koordinator keuangan dan bendahara Pasar Papringan yang telah memberikan ijin untuk memberikan dokumen pentingnya supaya penulis dapat meneliti dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai.

Ikrima selaku kasir penukaran uang pring yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis yang akan diteliti.

Para Penjual dan Pembeli Pasar Papringan Ngadiprono Kab. Temanggung atas kerjasamanya dan bantuannya karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.

Seluruh Keluarga besar penulis: Ayah Mukhamad Toha, Ibu Rohmah dan adik-adikku, yang senantiasa memberikan dukungan materiil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Seluruh teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis dalam proses penyusunan skripsi,

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis dapat memberikan apapun, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segala bentuk dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Mei 2020

Irva Suci Wulandari  
Nim.1602036061

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN DEKLARASI .....	v
HALAMAN TRANSLITASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika .....	17
<b>BAB II   KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ALAT TUKAR</b>	
A.Konsep Umum Tentang Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
a. Al-Qur'an .....	20
b. Hadits .....	21

c. Ijma .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. macam-macam Jual Beli .....	26
5. Prinsip Jual Beli .....	27
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	27
B. Konsep Alat Tukar .....	28
1. Pengertian Pertukaran .....	28
2. Uang .....	36
a. Pengertian Uang .....	36
b. Syarat-Syarat Uang .....	38
c. Fungsi Uang .....	39
d. Jenis-Jenis Uang .....	40
e. Sejarah Sistem Alat Tukar dalam Islam .....	41
f. Uang di Berbagai Bangsa .....	44
g. Uang dalam Pandangan Islam .....	48
C. Penukaran Mata Uang .....	50
1. Pengertian al-Sharf .....	50
2. Dasar Hukum al-Sharf .....	51
3. Rukun dan Syarat Sharf .....	52
4. Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing .....	52

### **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI DENGAN UANG PRING DI PASAR PAPRINGAN TEMANGGUNG**

A. Profil Sejarah Pasar Papringan .....	53
1. Sejarah Pasar Papringan.....	53
2. Managament Pasar Papringan .....	57
3. Uang Pring .....	66
B. Praktek Jual Beli dengan Uang Pring .....	69

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DENGAN ALAT TUKAR UANG PRING**

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli di Pasar Papringan .....79

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Menggunakan Uang Pring di Pasar Papringan .....83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....97

B. Saran-Saran .....98

C. Penutup .....99

**DAFTAR PUSTAKA .....101**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....106**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari pastilah kita tak lepas dari namanya transaksi, transaksi tersebut pastilah menggunakan nilai tukar yang berharga, semisal uang yang biasa digunakan seluruh masyarakat dunia pasti menggunakannya.

Uang dapat dikatakan sebagai salah satu penemuan terpenting manusia yang menopang kemajuan peradabannya. Kita yang hidup pada masa kini dapat menjalani hidup dengan relatif mudah dan nyaman karena adanya uang. Uang adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa yang merupakan asset yang paling liquid di antara seluruh asset yang ada dalam perekonomian.

Suatu asset dikatakan liquid bila sangat mudah untuk ditukarkan dengan barang atau jasa lain, biaya transaksi sangat kecil dan nilai nominalnya relative stabil. Dengan demikian uang merupakan asset yang paling aman untuk disimpan karena risiko kerugian penyimpanan relative kecil. Fungsi uang menurut teori konvensional uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara Hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang, sementara secara fungsi uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang, fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut<sup>2</sup>: Alat Tukar menukar (*medium of exchange*). Satuan Hitung (*unit of account*). Penimbun Kekayaan (*store of value*).

---

<sup>2</sup> Darmawan Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992 hlm 6

Namun ada satu hal yang berbeda dalam memandang uang antar sistem kapitalis dengan islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis uang tidak hanya sebagai *medium of change* namun juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang dapat diperjualbelikan dengan adanya kelebihan langsung ataupun tangguh, serta uang dapat disewakan.<sup>3</sup> Sudut pandang islam uang hanya berfungsi sebagai *medium of change* uang bukan sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran dan eksploitasi dalam ekonomi tukar menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai riba al-fadl yang dilarang agama sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan karena dalam islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.

Larangan Allah dalam kitab-Nya melarang perolehan hak milik melalui cara yang salah seperti riba, jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan riba itu bertentangan dengan ajaran islam sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah 275 :<sup>4</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Pada Allah telah menghalalkan jual beli dan*

---

<sup>3</sup>Mandala Manurung, dan Pratama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta : FEUI 2004 hlm 4

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT.Syma Examedia Akanleema, 2009, Qs al-Baqarah :275

*mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu mejadi miliknya dan urusanya(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”*.<sup>5</sup>

Banyak perkembangan-perkembangan terkait kegiatan ekonomi. Salah satunya di Pasar Papringan Temanggung dimana suatu fenomena yakni uang sebagai alat tukar menukar barang. Namun dengan uang kita bisa menghasilkan uang. Disana terdapat suatu penukaran mata uang pring yang mana kita menukarkan uang rupiah kita untuk diganti dengan Uang Pring. Uang Pring merupakan uang yang terbuat dari bambu yang kemungkinan besar tidak memenuhi unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sudah ditetapkan. Uang pring tersebut dapat dijadikan suatu alat pembayaran jual beli harga satu pring senilai dengan dua ribu rupiah begitupun kelipatannya.<sup>6</sup> Sedangkan dalam islam hadits Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I dan Ibn Majah dengan teks Muslim dari ‘Ubadah Bin Shamit, Nabi Muhammad S.A.W Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَبْنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (رواه مسلم)

Telah menceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Umar Umar An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim, dan lafadnya dari ibni Abi Syaibah, Ishaq berkata : Telah mengabarkan kepadaku, dan berkata dua orang yang lain : Telah menceritakan Waki', telah menceritakan Sufyan dari Kholid al Khuda, dari Abi Qilabah dari Al-Asy'ats dari

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung : PT. Sygma Examedia Akanleema, 2009, hlm 47

<sup>6</sup><https://travel.kompas.com/read/2017/12/01/100600027/pasar-bambu-papringan-kini-diburu-wisatawan> diakses tanggal 05,Mei 2019.

Ubadah bin As-Shomit berkata : Rasulullah SAW bersabda“*Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis secara tunai, jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan dengan secara tunai.*” (HR. Muslim)<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».

(رواه بخاري)

Telah menceritakan Shodaqoh bin Al-Fadhli telah mengabarkan Isma'il bin Ulyah, beliau berkata : Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Ishaq, telah menceritakan Abdurahman bin Abi Bakrah, beliau berkata : Abu Bakar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda “*janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang, juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.*”(HR.Imam Bukhari)<sup>8</sup>

Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.<sup>9</sup>

Uang kemudian berevolusi menjadi tiga salah satunya adalah Uang Barang (*Commodity Money*) yang merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang maka logam

---

<sup>7</sup>Muslim bin Al Hujaj Abu Al-Hasan, *Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtashor bi Naqli Al-Adli An Al-Adli Ila Rasulillah SAW*, (Bairut : Darul Ihya At-Turats, 2001), hlm 1211

<sup>8</sup>Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtasor Min Umuri Rosulillah wa Sunatihi wa Ayamihi*,(Dimasyqi : Daar Thouq An-Najah, 2001), hlm 74

<sup>9</sup> Fatwa DSN MUI nomor 28 Tahun 2002

mulia seperti emas dan perak menjadi pilihan, karena keduanya memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Emas dan perak juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh dan tidak mudah susut atau rusak.<sup>10</sup>

Masa Pemerintahan Islam, uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah menurut jenis uangnya, diantaranya *Dinar dan 'Ain* yaitu mata uang yang terbuat dari emas cetakan, *Dinar dan Wariq*, yaitu mata uang yang terbuat dari perak cetakan, *Dinar Magsyusah* yaitu mata uang yang terbuat dari campuran perak dan metal lain dan yang terakhir *Fulus* yaitu mata uang yang terbuat dari tembaga.<sup>11</sup>

Aturan pertukaran yang dicontohkan didalam ajaran islam, dalam praktek kehidupan muslim tukar menukar sering dan terbiasa dilakukan. Oleh karena itu sudah semestinya praktik tukar menukar sesuai dengan aturan-aturan islam. Namun demikian menurut kenyataan di Pasar Papringan Temanggung dikenal dengan adanya penukaran mata uang pring dan penggunaan uang pring sebagai alat jual beli di Pasar Papringan Temanggung terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan akan muncul spekulasi yang akan menimbulkan fluktualisasi dari penukaran uang tersebut serta penggunaannya sebagai alat jual beli.

Latar belakang seperti yang diuraikan diatas penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dan penelitian tugas akhir di bangku kuliah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Jual Beli di Pasar Papringan Temanggung”.

---

<sup>10</sup>Kamasa Frasinggi, *The Age Of Deception:Riba Dalam Globalisasi Ekonomi,Politik Global Dan Indonesia*, Jakarta:Gema Insani, 2012, hlm200.

<sup>11</sup>Adiwarman Karim Azwar, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012 ,hlm 83.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli di Pasar Papringan Kab. Temanggung
2. Bagaimana Analisis terhadap Praktek Jual beli menggunakan Uang Pring di Pasar Papringan Temanggung?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pratik penggunaan Uang Pring sebagai alat jual beli di Pasar Papringan Temanggung.
2. Untuk mengetahui hukum terhadap penggunaan Uang Pring sebagai alat jual beli di Pasar Papringan Temanggung.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik peneliti ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum islam khususnya dibidang muamalah, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian penggunaan mata uang di masyarakat muslim Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat di Temanggung.

## E. Telaah Pustaka

Dalam menyusun proposal ini penulis menggunakan beberapa refrensi yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, artikel dll yang membahas tentang Penukaran Uang dan Penggunaannya. Untuk itu penulis akan memaparkan beberapa telaah pustaka mengenai Penukaran Uang dan Penggunaannya yang akan menjadi legitimasi tersendiri

terhadap judul yang akan dibahas oleh penulis merupakan judul yang layak untuk diteliti dan dilakukan problem riset.

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* karangan Ghufroon A. Mas'adi. Dalam buku ini beliau menjelaskan apa yang dimaksud jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami melalui ijab dan qobul. Saling menyerahkan dan menjelaskan *al-sharf* jual beli mata uang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai seperti menjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun berupa mata uang. Praktek jual beli mata uang sejenis.<sup>12</sup>

Buku yang berjudul *Mata Uang Islam* karangan Ahmad Hasan. Buku ini beliau membahas tentang sejarah perkembangan Islam dan fungsi uang sebagai standar ukur harga keperluan yang banyak dan beragam menjadikan ketergantungan antara yang semakin bertambah dan mendorong manusia untuk saling bertukar. Oleh sebab itu uang sangat penting sebagai standar ukur harga.<sup>13</sup>

Pertama skripsi yang menjelaskan “Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam”<sup>14</sup>, yang ditulis Oleh Donni Iskandar dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada praktik penukaran uang koin dalam sosiologi hukum islam sedangkan penulis ini akan membahas tentang penggunaan Uang Pring yang digunakan sebagai alat jual beli di Pasar Papringan Temanggung yang tidak sejenis yang tidak sesuai kadarnya dimata hukum.

---

<sup>12</sup>Ghufroon A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 hlm 149

<sup>13</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*, Terjemahan oleh Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali, Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2005 hlm 86

<sup>14</sup>Donni Iskandar, “*Praktik Penukaran Uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) tidak dipublikasikan

Kedua skripsi Muflihatul Bariroh yang menjelaskan “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri”<sup>15</sup>, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktek penukaran tersebut awalnya tidak diperbolehkan dalam islam karena takaran dan nilai yang berbeda akan tetapi transaksi tersebut menjadi sah atau diperbolehkan karena dalam transaksi tersebut memiliki kemaslahatan yang besar dalamnya kemaslahatan tersebut tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong menolong antara penyedia jasa dan konsumen.

Ketiga dalam artikel yang menjelaskan “Uang Dalam Pandangan Islam” karya Juliana yang diterbitkan oleh jurnal Amwaluna, Vol. 1 No. 2, Juli 2017 dapat disimpulkan bahwa fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep islam yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai bukan sebagai komoditi dan spekulatif.<sup>16</sup>

Keempat dalam artikel yang menjelaskan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar karya Ichsan Iqbal yang diterbitkan oleh jurnal Khatulistiwa Vol. 2 No. 1 Maret 2012 yang dapat disimpulkan bahwa pemikiran dari pemikir muslim terhadap perkembangan ilmu ekonomi dalam hal ini yang berhubungan dengan uang, harga dan pasar.<sup>17</sup>

Kelima adalah skripsi Ilham Fahmi yang menjelaskan “Jual Beli Uang Rusak dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas) dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto dianggap sah jika melihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum. Namun, jika

---

<sup>15</sup>Muflihatul Bariroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012) tidak dipublikasikan

<sup>16</sup>Julian, *Uang Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Amwaluna Volume 1.No.2 Juli 2017 hlm 217-230

<sup>17</sup>Ichsan Iqbal, *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar*, Jurnal Khatulistiwa Volume 2 No.1 Maret 2012

dilihat secara khusus tentang syarat jual beli uang (sarf) bahwa jual beli tersebut mengandung unsur riba.

Unsur riba disini adalah pihak pembeli uang rusak (bakul duit keliling) mengambil untung dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjual belikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam as-arf yaitu: “Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis”. Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali. Bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya dimana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya. Berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW di atas, “Emas dengan emas, masing masing kadarnya sama.” Maksudnya, emas dijual dengan emas yang sama timbangannya bukan sifatnya, karena sesuai kaidah “emas yang bagus dan jelek sama saja.”<sup>18</sup>

Keenam adalah skripsi Nur Azizah yang menjelaskan “Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar” (Studi kasus : Jaringan Wirausaha dan Penggunaan Dinar dan Dirham Nusantara) Skripsi tersebut dapat disimpulkan, penggunaan dinar dirham sebagai nilai tukar terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi adalah bebas dari unsur riba dengan tingkat keseragaman para responden yang lebih bervariasi dan menjalankan syariat islam dengan tingkat keseragaman para responden yang cukup sepeham.<sup>19</sup>

Ketujuh adalah skripsi Inaya Sholihah yang menjelaskan “Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung

---

<sup>18</sup>Ilham Fahmi, “*Jual Beli Uang Rusak dalam Prespektif Hukum Islam*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (2016) tidak publikasikan.

<sup>19</sup>Nur Azizah, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar*”. Skripsi Intitut Pertanian Bogor. (2016) tidak dipublikasikan

Yogyakarta”, skripsi tersebut dapat kita simpulkan, bahwa buku adalah alat tukar yang tidak memenuhi syarat yang melekat pada uang sehingga buku tidak bisa disebut sebagai alat tukar yang sah, namun terdapat transaksi barter yang dimana semua benda dijadikan objek pertukaran termasuk buku.<sup>20</sup>

Kedelapan adalah skripsi Rifki Nur Avita yang menjelaskan “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang” (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati) skripsi tersebut menyimpulkan bahwa transaksi tukar menukar diperbolehkan dalam islam yang menggunakan akad *ijarah’alaa al-a’maal ijarah*, faktor yang menjadi alasan diperbolehkan transaksi tersebut. Pertama, tambahan tersebut merupakan upah atas susahnya mendapatkan uang pecahan. Kedua, karena mengandung kemaslahatan dalam hal bermuamalah. Ketiga, praktik tukar uang tersebut tercermin sebagai kebaikan, yakni terdapat unsur saling tolong menolong antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (konsumen).<sup>21</sup>

Pertukaran merupakan bagian aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan. Dalam dunia modern sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia karena keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktik tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya.

---

<sup>20</sup>Inaya Sholihah, “Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, (2017) tidak dipublikasikan.

<sup>21</sup>Rifki Nur Avita, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar – menukar uang”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2016) tidak dipublikasikan.

## F. Metode Penelitian

Upaya mendapatkan kajian yang dapat ditanggung jawabkan serta supaya peneliti berjalan sesuai kaidah yang berlaku maka dalam menelaah, mengumpulkan data dan penjelasan dalam skripsi ini maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menggali persoalan dan perilaku masyarakat dalam konteks kualitatif kemudian diproyeksasikan kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai dalam hal meneliti hukum.

Penelitian hukum non-doktrinal (*Basic Research*) dengan jenis penelitian *normative empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative(kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>22</sup> adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>23</sup> yang bertujuan untuk pengembangan awal, mencari gambaran kasar atau mencari pemahaman tentang fenomena sosial yang belum diketahui sebelumnya serta untuk menggambarkan realitas sosial secara apa adanya atau melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, termasuk kejadian-kejadian sosial yang ada menjelaskan (hubungan sebab akibat) atau membuktikan suatu teori tertentu yang berfungsi memahami fenomena sosial secara mendalam, menentukan alasan-

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Perss, 2006, hlm

alasan dari tindakan sosial yang ada, kejadian-kejadian serangkain episode sosial, dengan berbagai alasannya yang diderivasi dari aktor sosial.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>25</sup> Dilakukan untuk mengetahui sesuatu kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi yang akhirnya pada masalah diselesaikan.<sup>26</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan bentuk objek penelitian tersebut artinya penyusunan akan menjabarkan hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai Alat Jual Beli di Pasar Papringan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan lengkap, penulis melakukan kegiatan pengamatan (*observasi*), wawancara *non structural* dan dokumentasi.

### a. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup><http://www.jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/11/4.-PENYUSUNAN-PROPOSAL.pdf>, diakses tanggal, 03 Desember 2019

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek..., hlm 16

<sup>27</sup> Suharsirni Arikunto, *Prosedural Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet 7, 1999, hlm 185

Metode ini peneliti melakukan terhadap aktivitas Pasar Papringan Ngadipurno Temanggung.

b. Metode Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan peneliti hanya mencatatnya.<sup>29</sup>

Objek yang diwawancarai meliputi:

- 1) Penggagas Pasar Papringan Ngadipurno Temanggung.
- 2) Penjual maupun pembeli yang ada di Pasar Papringan Ngadipurno Temanggung.
- 3) Petugas Penukaran uang yang ada di Pasar Papringan Ngadipurno Temanggung.

---

<sup>28</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia. 2012, hlm.131.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alva Beta. 2012, hlm. 74.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>30</sup>

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan foto-foto.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari dan mengolah data-data yang sudah dikumpulkan. Hal ini semata dilakukan agar dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang dapat diartikan sebagai procedure pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>31</sup>

### a. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari penggunaan uang pring sebagai alat jual beli di Pasar Papingan Temanggung.

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo. 2010, hlm.26.

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm.100

Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedural dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>32</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari praktek jual beli pihak yang terkait langsung dengan praktek jual beli diantaranya adalah :

- 1) Penggagas Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung.
- 2) Penjual maupun pembeli yang ada di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung.
- 3) Petugas Penukaran uang yang ada di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup>

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits

---

<sup>32</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet-VIII, 2007, hlm. 36

<sup>33</sup>Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang :Mandar Maju, 2004, hlm 23

- 3) Undang- Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- 4) Fatwa DSN MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 “*Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*”
- 5) Mahkamah Agung RI Dikrektorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi Revisi

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literature-literatur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **Sistematika Penelitian**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penelitian yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Pring sebagai alat jual beli di Pasar Papringan (Studi Kasus Pasar Papringan Dusun Ngadipurno, Ngadimulyo Kec. Kedu Kota Temanggung).

### **BAB II : Jual Beli dan Alat Tukar**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu tentang pengertian dasar hukum, syarat dan rukun jual beli. Jual beli uang (al-sharf), dasar hukum transaksi jual beli uang, pengertian dasar hukum, syarat, rukun, sejarah dan pendapat-pendapat dari beberapa pakar ekonomi mengenai uang dan penggunaan uang sebagai alat jual beli.

### **BAB III :Praktek Jual Beli Alat Tukar Uang Pring**

Gambaran umum objek penelitian dan praktek transaksi jual beli penggunaan Uang Pring di Pasar Papringan Temanggung yang dimana menjabarkan penggunaan uang pring sebagai alat jual beli.

### **BAB IV : Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Uang Pring Sebagai Alat Jual Beli**

Bab ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah (hukum islam) terhadap penggunaan Uang Pring sebagai transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung dan mengemukakan hasil dari penelitian yaitu apakah penggunaan Uang Pring itu sah atau tidak untuk digunakan sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan

dari jual beli uang (al-sharf) yang di syariatkan oleh islam dan bagaimanakah praktek transaksinya yang dilakukan di Pasar Papringan tersebut tidak ada unsur gharar (ketidak jelasan) dan spekulasi (untung-untungan).

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### Jual Beli dan Alat Tukar

#### A. JUAL BELI

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'<sup>34</sup>, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Fathir ayat 29.<sup>35</sup>

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر : 29)

Artinya : "Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi" (Fathir :29)

Menurut Sayid Sabiq definisi jual beli adalah secara etimologis, kata *bai'* berarti penukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* dan *syara'* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (memiliki lebih dari satu kata) dengan makna-makna yang saling bertentangan, yang dimaksud dalam jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>36</sup>

Wahbah al-Zuhaily mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkandung digunakan untuk pengertian lawannya yaitu

---

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah jilid 2*, Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm 67

<sup>35</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Fatir, 2004, hlm 620.

<sup>36</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid V*, terjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta:Republika, 2018, hlm

kata *al-syira* '(beli). Dengan demikian kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>37</sup>

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>39</sup>

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

### **a. Al-Qur'an**

Jual beli merupakan salah contoh saling tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah bahkan Ijma', terdapat

---

<sup>37</sup>Abdul Rahmad Ghazaly, dkk, *Fikh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 67

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah jilid 2*, Jakarta : Rajawali Press, 2010, hlm 70

<sup>39</sup>Syekh Abdurrahman as-Sa'id, *Fikh Jual Beli*, Jakarta : Senayan Publishing, 2008 hlm 143

beberapa dasar hukum dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli antara lain:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (ال يابقرة:275)

Artinya “....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>40</sup>

2) Surat An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya “Hai orang-orang yang beriman,janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...”. (Qs.An-nisa :29)<sup>41</sup>

3) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة:198)

Artinya:”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.<sup>42</sup>

Dasar hukum al-qur'an yang telah menjelaskan bahwasanya Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, karena Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah.

b. As-sunnah

1). Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

---

<sup>40</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Baqarah, 2004, hlm 58

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan..*,Q.S An-nisa, hlm 107

<sup>42</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan..*, Q.S Al-Baqarah, hlm 38

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata,"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Hanya sahnya jual beli berlaku dengan saling ridho.*"(H.R Ibnu Majah).<sup>43</sup>

2). Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوَيْتِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنِ بَيْعٍ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ

"Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Yahya bin ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Abu Zur'ah bin Amr menceritakan, ia dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda: "*Janganlah sekali-kali kalian (cepat-cepat) berpisah di dalam jual beli, kecuali atas dasar saling rela merelakan*".<sup>44</sup>

c. Ijma'

Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli diperbolehkan

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

Artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya.*"<sup>45</sup>

Dasar hukum Al-qur'an, hadits, dan ijma' ulama diatas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan) oleh Allah asalkan dilakukan dengan cara saling merelakan antara penjual dan pembeli.

<sup>43</sup>Imam Ibnu Madjah, *Sunan Ibnu Madhaj, Jilid II*, Kairo : Darul Hadits, 1431/ 2010 M, hlm 277

<sup>44</sup>Muhammad Isa bin Surah At-Titmidzi, *Taramah Sunan At-Tirmidzi, terj.Moh.Zuhri dkk, Juz II*, Semarang: CV.Asy Syifa', 1412H/1992 M, hlm 606

<sup>12</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Maslah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenda Media Greoup, 2007 hlm 130

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

*Arkan* adalah bentuk dari jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal ijab dan kabul), barang yang dibeli, nilai tukar pengganti.<sup>46</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli yaitu orang yang berakad, dan barang yang dibeli, nilai tukar barang merupakan termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun.<sup>47</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jual beli ada 3 yaitu<sup>48</sup>:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>49</sup>

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (*ijab dan qobul*), orang-orang yang berakad (penjual atau pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>50</sup>

*Akad* ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan kabul yang dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

---

<sup>46</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta : Amzah, 2010 hlm 28

<sup>47</sup>Abdul Rahmad Ghazaly, dkk, *Fikh muamalat Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 70

<sup>48</sup>Mahkamah Agung RI Dikrektorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 2011, hlm 25

<sup>49</sup>Mahkamah Agung RI Dikrektorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, hlm 26

<sup>50</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam...*, hlm 28

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijab kabul*. *Ijab* yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. *Kabul*, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata “Barang saya terima”.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan dengan *mu'athah* misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kemudian penjual menerima uang tersebut dan menyerahkan barangnya tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Selain rukun jual beli adapun syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat sah *ijab qobul* ialah sebagai berikut:<sup>52</sup>
  - 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
  - 2) Jangan diselengi dengan kata-kata yang lain antara *ijab* dan *qobul*.
  - 3) *Qobul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
  - 4) Tidak ada jeda diam yang panjang anatar *ijab* dan *qobul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qobul*.<sup>53</sup>
  - 5) Orang memulai dengan *ijab* dan *qobul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.<sup>54</sup>
- b. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.<sup>55</sup>
- 2) Baligh. Ulama Hanafiyah berpendapat apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi in hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan

---

<sup>51</sup>Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah Fikh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2012, hlm 103

<sup>52</sup>Hendi Suhendi, *Fikh Muamalah Jilid 2...*, hlm 71

<sup>53</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam...*, hlm 34

<sup>54</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam...*, hlm 34

<sup>55</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikh Muamalat...*, hlm 71

berakal. Apabila orang yang berakad itu mumayiz maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>56</sup>

- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjuak sekaligus pembeli.<sup>57</sup>
- 4) Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain.<sup>58</sup>
- 5) Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

c. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut<sup>59</sup>:

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjuakan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah bersabda

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ

الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» (رواه بخاري و

مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a beliau mendengar Rasulullah Saw, bersabda: *sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala*”<sup>60</sup>. ( H.R.Bukhari dan Muslim)

- 2) Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual belu benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikatakan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual belu merupakan salah satu sebab pemilikan secura penuh yang tidak dibatasi apappun kecuali ketentuan syara’
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik Sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya, maka tidak sah jual beli jika menimbulkan keraguan salah satu pihak

<sup>56</sup>Abdul Rahman Ghazal,dkk, *Fikh Muamalat ...*, hlm 71

<sup>57</sup>Abdul Rahmad Ghazaly, dkk,*Fikh Muamalat...*, hlm 71

<sup>58</sup>Masjupri, *Fikh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013, hlm 98

<sup>59</sup>Hendi Suhendi, *Fikh Muamalah..*, hlm 72

<sup>60</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Darun Najah, 2002, hlm 84

#### 4. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam taqiyuddin.<sup>61</sup> Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk<sup>62</sup>:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

*“Jual beli itu ada tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) Jual beli yang tidak ada.”*

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak kontan, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan<sup>63</sup>.

- a. akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad,

<sup>61</sup>Taqiyuddin As-Syafi'i, *Kifayat al-akhyar*, Dimasyqi, Darul Khoir, 1994, hlm 329

<sup>62</sup>Hendi Suhendi, *Fikh Muamalah...*, hlm 75-76

<sup>63</sup>Hendi Suhendi, *Fikh Muamalah...*, hlm 77-78

sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian pembeli memberikan uang pembayaran terhadap penjual. Jual beli dengan cara demikian tanpa ada shighat ijab qobul antara penjual dan pembeli, menurut ulama sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang yang dibutuhkan sehari-sehari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli dalam Islam, yaitu <sup>64</sup> :

- a. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktifitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomu. Prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur ghara, timbangannya tepat dan wujudnya jelas.
- b. Takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.
- c. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh tapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.<sup>65</sup>

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat Jual Beli :

- 1) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 2) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*)
- 3) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.
- 4) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

### b. Hikmah Jual Beli

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan

---

<sup>64</sup>Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Presepektif Hadits Nabi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm 179

<sup>65</sup>Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fikh Muamalat...*,hlm 87

pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara terpaksa. Dengan demikian penyariatian jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat Allah Swt.

Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk berbisnis (berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa bergantung menjadi beban orang lain. Beliau mengajarkan berdagang dalam bersikap adil dan bertindak jujur karena dapat menjalin hubungan baik dan berlaku ramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan.<sup>66</sup>

## B. ALAT TUKAR

### 1. Pengertian Pertukaran

Pertukaran berarti *transfer* satu barang dengan barang lainnya dengan uang, jadi semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan *transfer* satu barang ke barang lainnya dengan uang disebut pertukaran.<sup>67</sup>

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhan yang masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode ini dikenal dengan periode *Prabater* manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>68</sup>

Ketika jumlah manusia yang semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam, jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai

---

<sup>66</sup>Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 127

<sup>67</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, hlm 113

<sup>68</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prendamedia Group, 2006, hlm

tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri atau kebutuhan lainnya.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sejak saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode ini disebut zaman *barter*.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini. Misalnya, ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam namun saat yang bersamaan pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.<sup>69</sup>

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Disamping itu terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktu yang sama. Sekalipun pertukaran

---

<sup>69</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, hlm 240

barter mengalami penurunan tajam setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternative yang bagus dalam perdagangan antar Negara.

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.<sup>70</sup>

Mengutip dari Choudhury 1997 “*Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit digantikan variable lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi*”.<sup>71</sup>

## 2. Uang

### a. Definisi Uang

1. Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna :<sup>72</sup>

- a) *Al-Naqdu* : yang baik dari dirham, dikatakan dirhamun naqdu, yakni baik, ini adalah sifat.
- b) *Al-Naqdu* : Meraih dirham, dikatakan naqada al-darahima yanquduha naqdan, yakni meraihnya ( menggenggam, menerima)
- c) *Al-Naqdu* : Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera, dalam hadits Jabir: “ Naqadani al-Tsaman”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan masdar (akar kata) terhadap isim ma’ul (menunjukkan objek)

2. Definisi *Nuqud* menurut dalam Istilah Fuqaha

Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-qur’an maupun hadis Nabi Saw, karena bangsa arab tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata

---

<sup>70</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 45

<sup>71</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana . 2007, hlm 239

<sup>72</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 03

dirham menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menunjukkan kata *wariq* untuk menunjukkan dinar perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas, kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang di gunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>73</sup>

Kata *dirham*, *dinar* dan *wariq* terdapat dalam alqur'an dan hadits, firman Allah dalam surat Al- Imran ayat 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِتَنْطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ  
قَاءً مَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (*Qinthal*), dikembalikannya kepadamu dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata,”tidak ada dosa bagi mereka terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta kepada Allah, padahal mereka mengetahui”.<sup>74</sup>(Q.S Al-Imron: 75)

Para Fuqaha dalam karya-karyanya mereka menggunakan kata *dirham*, *dinar*, dan *fulus*. Untuk menunjukan dirham dan dinar mereka gunakan *naqdain* (*mustanna*) dan “harga”, kata *naqd* (*singular*) untuk salah satu dari keduanya, dan kata *nuqud* (*plural*) atas gabungan keduanya.

Jalaluddin al-Mahally berkata: “Dan jika menjual dengan uang *dirham* atau *dinar* atau *fulus* (uang tembaga) dan di negri itu ada mata uang dominan dan uang yang tidak dominan dari jenis itu,( tertentu ) yang dominan, karena jelas kedua belah pihak yang bertransaksi menghendaknya.

<sup>73</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami...*, hlm 04

<sup>74</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Imron: 75, 2004, hlm 74

Abu ‘Ubaid menyebutkan pendapatnya “Menurutku, *dinar* dan *dirham* adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.<sup>75</sup> Mengisyaratkan bahwa *dinar* dan *dirham* adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan nilai tukar pada bendanya, bukan pada perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga bagi keduanya.

Jurnal yang ditulis oleh Aam Slamet Rusdyiana, yang menyampaikan sudut pandang menurut Imam Ghazali adalah “Allah menciptakan *dinar* dan *dirham* sebagai hakim penengah diantara seluruh harta bisa diukur dengan keduanya, dikatakan unta ini menyamai 100 *dinar*, sekian ukuran minyak za’faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama. Kemudian disesbabkan jual beli muncul kebutuhan terhadap dua mata uang seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, darimana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Berapa ? jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil” sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *al Amwall*, Tahqiq Muhammad Khalil Harras, Beirut: Dar-al Fikr, 1988, hlm 512

<sup>76</sup>Aam Slamet Rusdyiana, *Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern*, Jurnal STEI Tazkia, Bogor

Beliau mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa, juga sebagai penengah yang membantu proses pertukaran komoditas dan jasa. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki.

Buku yang berjudul *Mata Uang* karangan Ahmad Hasan menjelaskan pendapat menurut Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau “Kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang emas, dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakan.”<sup>77</sup>, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter, baginya pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan. Menurut teorinya dizaman mata uang sudah menjadi alat penghargaan pada masa itu sudah juga ia membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan selanjutnya dari mata uang, akhirnya Ibnu Khaldun memprediksi bahwa barang galian tersebut mempunyai peranan yang penting didalam dunia perekonomian yaitu sebagai alat penukaran dan pengukur harga (nilai usaha), harta, alat simpanan di bank-bank. Jadi uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Ibnu khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran dan

---

<sup>77</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam.*, hlm 6

menyarankan selain digunakan uang standar emas dan perak, konstan harga emas dan perak, harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak.<sup>78</sup>

Iqbal Ichsan dalam jurnal of Islamic Studies menuliskan tentang pemikiran ekonomi islam menguraikan pendapat menurut Al-Maqrizi mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya, menekankan pada urgensi penggunaan mata uang emas dan perak, ia menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga, menurutnya penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Beliau juga menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik karena pada pemerintahan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan mata uang yang telah ada dipredarannya.<sup>79</sup>

Ibnu Rusyd berpendapat dalam bukunya Ahmad Hasan yang berjudul mata uang menerangkan “ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju ini juga harus bernilai 50”. Dia memberi isyarat bahwa uang sebagai alat mengukur harga komoditas. Nilai harga setiap barang dikenal dengan unit-unit mata uang proses

---

<sup>78</sup>Iqbal Ichsan, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, Maret 2012 hlm 2

<sup>79</sup>Iqbal Ichsan, *Pemikiran Ekonomi Islam..*, hlm 5

perhitungan ini selanjutnya memudahkan proses pertukaran barang dan uang ketika itu berfungsi sebagai penengah dalam pertukaran<sup>80</sup>.

Buku yang berjudul jual beli mata uang kertas dalam prespektif Hukum Ekonomi Islam karangan Siti Mujibatun bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa berasal dari apa saja asalkan disepakati oleh adat yang berlaku'urf atau istilah yang dibuat oleh manusia, sehingga tidak harus terbatas pada emas dan perak karena uang dengan istilah apapun tidak memiliki batasan syar'i dan apapun istilahnya, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi sebagai wasilah (*medium of exchange*), dan *medium of exchange* tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan keperluan manusia dapat dipenuhi.<sup>81</sup>

### 3. Definisi Uang Menurut Para Ahli Ekonomi

Masih belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik, definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang, sehingga ada beberapa pendapat menurut Ahli Ekonomi yang mengutip dari buku Ahmad Hasan Sebagai berikut:<sup>82</sup>

Menurut Muhammad Zaki Syafi'I mendefinisikan uang sebagai : *“Segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.”*

Sahir Hasan mendefinisikan bahwa, *“Uang adalah pengganti materi segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya”*.

Ismail Hasyim berkata : *“Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda”*.

---

<sup>80</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam...*, hlm 6

<sup>81</sup>Siti Mujibatun, *Laporan Penelitian Individual Jual Beli Mata Uang Kertas dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, UIN Walisongo Semarang, 2008, hlm 27.

<sup>82</sup>Ahmad Hasan .., hlm 10-11.

Aturan di Indonesia yang tertera dalam undang-undang, Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang mata uang adalah Undang- Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “ *Mata uang adalah yang dikeluarkan oh Negara Kesatuan republic Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah* ”.<sup>83</sup>

Dengan demikian setiap transaksi pembayaran maupun transaksi keuangan yang dilakukan di Wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah kemudian mengenai penggunaannya dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (2).<sup>84</sup>

Benda yang disepakati untuk menjadi ‘uang’ harus memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan yaitu benda itu harus memenuhi syarat kriteria sebagai berikut:<sup>85</sup>

#### **b. Syarat-syarat Uang**

- 1) Disukai dan diterima oleh umum (*acceptability and cognizability*), sebab alat transaksi yang melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka harus ada kesepakatan bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk alat transaksi secara umum.
- 2) Nilainya (*stable in value*), stabilitas dalam nilai merupakan persyaratan penting dari uang karena uang menjadi indikator utama kegiatan ekonomi secara makro dan mikro. Uang sebagai alat untuk mengukur dan menlai barang yang bertransaksikan harus memenuhi nilai yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang dibandingkan barang lainnya.
- 3) Mudah disimpan dan tahan lama (*durable*), agar uang tersebut dapat digunakan untuk kegiatan transaksi, maka uang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama, sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi kapan saja.

---

<sup>83</sup>Undang- Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang *Mata Uang*

<sup>84</sup>Pasal (1) rupiah wajib digunakan dalam :

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang: dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara:
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri:
- c. Transaksi perdagnagan internasional
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau
- e. Transaksi pembiayaan internasional

<sup>85</sup>Yuliadi Imamudin, *Teori Ekonomi Makro Islam*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 2019, hlm

- 4) Mudah dibawa-bawa (*portable*), maksudnya bahwa uang tersebut dapat digunakan kapan saja dan dimana saja untuk melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang.
- 5) Mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil (*divisible into small unit*), uang harus bisa digunakan untuk melancarkan transaksi baik dalam skala dan ukuran yang besar maupun yang kecil, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui transaksi ekonomi dimasyarakat.
- 6) Mencakupi kebutuhan dunia usaha (*elasticity of supply*), jumlah dan nilai uang harus dapat mendukung kegiatan ekonomi yang terus berkembang, sehingga keberadaannya harus ada kapan saja dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang merupakan fungsi utama uang dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran, sebelum ditemukannya uang koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau bahwa para pelaku ekonomi menerima uang untuk dapat digunakan sebagai alat untuk membeli barang/jasa atau para penjual mau menerima uang sebagai pembayaran atas barang/jasa yang dijualnya, sebagai alat tukar, uang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan, dimana, dan dengan siapa saja. Transaksi tersebut juga dapat dilakukan dalam nilai yang sangat kecil maupun sangat besar.

Tetapi seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, fungsi uang pun mengalami perkembangan uang tidak hanya sebagai alat tukar, namun juga sebagai penyimpan nilai, standar nilai, standar pembayaran dimasa mendatang, bahkan sebagai alat spekulasi yang dilarang oleh Islam.

### **c. Fungsi Uang**

- 1) Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), uang memungkinkan setiap hasil produksi aktifitas peningkatan dan penciptaan nilai tambah tersebut dalam bentuk aset yang likuid yang nilai nominalnya tidak akan

berubah. Bahkan jika hasil produksi tersebut disimpan dalam bentuk uang, dapat digunakan untuk menambah penghasilan tanpa bekerja.

- 2) Uang sebagai standar nilai (*unit of account*), sebagai standar nilai (*standar of value*) atau satuan hitung (*unit of account*), akan memungkinkan seluruh barang/jasa dinilai dengan satuan uang. Uang sebagai satuan hitung artinya uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhi *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan.
- 3) Uang sebagai standar pembayar di masa mendatang uang amat efektif dan efisien jika digunakan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terutama melalui kebijakan moneter.

#### **d. Jenis-jenis Uang**

- 1) Berdasarkan bahan <sup>86</sup>
  - a) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terdapat dari logam, baik aluminium, kupronkel, emas, perak, perunggu atau bahan logam lainnya. Di Indonesia, uang logam terdiri dari pecahan yang kecil, kelebihan uang logam adalah bersifat bisa dileburkan, bisa diberi ukiran, yaitu apa yang disebut dengan *sakkah* (cetak), tidak mudah rusak, mudah dibawa dibandingkan uang komoditas, enak dilihat, bisa dilebur ulang setelah dicetak, kesamaan total dalam unit-unit uang yaitu dari standar ukuran logam dan timbangannya, harga-harga penukaran asing yang stabil.
  - b) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu bahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Kelebihan uang kertas adalah mudah dibawa karena ringan, kemungkinan untuk menerbitkannya dalam tipe-tipe bertingkat sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbedas-beda, membawa uang kertas dari satu tempat ke tempat yang lain beresiko lebih kecil terhadap bahaya-bahaya jalan, biaya penerbitan lebih kecil dari biaya pencetakan logam, sifat uang kertas lebih fleksibel dalam penerbitan daripada uang logam uang kertas merupakan media yang memudahkan untuk pembiayaan pemerintahan disaat darurat.
- 2) Berdasarkan nilai <sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> M.Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori dan Analisis...*, hlm 50

<sup>87</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis...*, hlm 50

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya, uang jenis ini terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- a) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam emas dan perak dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis di uang.
  - b) Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*) merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nominalnya. Sebagai contoh adalah uang yang terbuat dari kertas, biasanya nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya.
- 3) Berdasarkan lembaga

Adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

- a) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral suatu Negara, di Indonesia yang menerbitkan uang adalah Bank Indonesia
  - b) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum, seperti cek, bilyet giro, dan kartu.
- 4) Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut:

- a) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Baht di Thailand.
- b) Uang Regional, merupakan uang yang berlaku dikawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti kawasan Eropa yang berlaku mata uang tunggal yaitu Euro.
- c) Uang Internasional merupakan uang yang berlaku antar negara, seperti US Dolar, yang menjadi standar pembayaran Internasional.

#### **e. Sejarah Sistem Alat Tukar Dalam Islam**

##### 1) Pada Masa Jahiliyyah

Sebelum masa Islam, bangsa Quraisy telah memiliki hubungan dagang drngsn beberapa negeri Jiran. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki mata uang sendiri yang dicetak, *dinar* berasal dari negeri Romawi, sementara *dirham* berasal datang dari

Persia, dan hanya sedikit dirham yang dari Yaman.<sup>88</sup> Dikarenakan uang tersebut beragam sumbernya dan berbeda dalam bentuk dan timbangannya, maka kaum Quraisy bermuamalah dengannya dengan menggunakan timbangan yang disebut tibr.<sup>89</sup> Mereka juga memiliki ukuran sy'irah dengan senilai seperenampuluh dirham, auqiyah dengan nilai empat puluh dirham, dan nawah dengan nilai lima dirham. Maka ketika Nabi Muhammad Saw datang ke Mekkah, beliau menetapkan hal tersebut kepada mereka, dapat dikatakan bahwa bangsa Quraisy sebelum Islam memiliki sistem keuangan yang bersandarkan kepada dinar dan dirham yang dikeluarkan oleh Persia dan Romawi namun, bangsa arab tidak mengeluarkan mata uang khusus.

a) Uang pada masa Kenabian

Nabi Muhammad SAW tidak mengeluarkan mata uang bagi kaum muslimin, karena lemahnya aktifitas perekonomian kaum muslimin, tiadanya penambangan dan kemampuan seni yang lazim untuk mencetak uang, dan uang yang beredar adalah dalam bentuk barang (emas dan perak).<sup>90</sup>

b) Uang pada masa Khulafaur-Rasyidin<sup>91</sup>

Abu Bakar menetapkan uang yang sudah berjalan dari masa Nabi Muhammmad SAW, yaitu penggunaan mata uang *Dinar Hercules* dan *Dirham Persia*. Kemudian pada tahun 18 H, dicetaklah dirham islam. Ukuran dirham Islam ketika itu adalah 6 *daniq* dan ukuran 10 dirham adalah 7 *mitsqal* sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>88</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Harits. *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta : Khalifah; Pustaka Al-Khautsar Group, 2006, hlm 330

<sup>89</sup>Tibr adalah emas dan perak yang belum divetak menjadi mata uang dan jika telah dicetak dalam bentuk dinar dan dirham disebut 'ain.

<sup>90</sup>Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 123

<sup>91</sup>Ahmad Hasan, *Mata uang Islam..*, hlm 33

Pada masa Utsman bin Affan, dicetak dirham seperti model dirham Khalifah Umar bin Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf *bahlawiyah* dan salah satu kalimat Bismillah, Barakah, Bismillah Rabbi, Allah dan Muhammad dengan jenis tulisan *Kufi*.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan dilingkarannya salah satu kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabiyaallah dengan jenis tulisan *Kufi*.

c) Uang pada masa Dinasti Umawiyah

Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model islam tersendiri sehingga mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. Dinar pada masa Umawiyah terkenal halus, akurat, dan murni sebagai bukti kemajuan dalam perkembangan uang.<sup>92</sup>

d) Uang pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya<sup>93</sup>

Pada masa ini terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham dan dinar. Hal itu secara luas mempengaruhi pencetakan kedua mata uang tersebut, pada masa Dinasti Fathimiyah, banyak ditemukan dirham-dirham campuran yang menyebabkan harganya turun, sehingga pada masa al-Hakim bin Amrillah harga dinar sama dengan 34 dirham, padahal perbandingan asli antara dinar dan dirham adalah 1 : 10.

Pada masa Shalahuddin al-ayyubi, bahan baku emas tidak cukup untuk pencetakan dinar sehingga mata uang utama adalah perak dan tidak murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Pada masa pemerintah Mamalik, pencetakan uang

---

<sup>92</sup>Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 124

<sup>93</sup>Choirul Huda, *Ekonomi Islam...*, hlm 125

tembaga (*fulus*) tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahab Raja al-Zhahir Barquq dan putranya, uang tembaga menjadi mata uang utama dan pencetakan dirham dihentikan.

Pada masa Dinasti Ottaman, sistem keuangan resmi Utsmaniyah sejak tahun 955 H/ 1534 M berdasarkan pada dua barang tambang, emas, dan perak dengan perbandingan 1: 15. Pada tahun 1839 M, Pemerintahan Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama *Gaima* dalam bentuk kertas-kertas bank note<sup>94</sup> ganti imbalan saldo emas. Hanya saja nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya.

Pada tahun 1844 diberlakukan sistem keuangan baru. Pondasinya adalah (*al-majidii*) perak dan koin-koin emas dari bilangan dinar. Kemudian kondisi ekonomi ekonomi Dinasti Utsmaniyah terus merosot sehingga pemerintah melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi keuangan pada tahun 1880. Perbaikan ini disebut dengan “keputusan Namah” yang memberlakukan Lira Utsamniyah atas dasar emas.

#### **f. Uang di Berbagai Bangsa<sup>95</sup>**

##### 1) Uang pada Bangsa Lydia

Dikatakan bahwa Lydian (bangsa Lydia) adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang cetakan. Pertama kali uang muncul ditangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli disitem barter inilah mereka membuat uang, pada masa Croesus 546-570 SM, negara berkepentingan mencetak uang dan pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak halus dan akurat.

---

<sup>94</sup>Banknote: kertas-kertas bank resmi yang dicetak untuk digunakan oleh manusia sebagai pengganti emas dan perak.

<sup>95</sup>Ahmad Hasan, *Mata uang Islam..*, hlm 28

## 2) Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat “uang komoditas” (*commodity money*) sehingga tersebar di antara mereka “kapak” (*double axes*) sebagai (*utnsil money*) dan koin-koin perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya pencetakan uang tahun 406 SM.

Mereka terkadang mengukir uang mereka bentuk berhala mereka, gambar pemimpin-pemimpin mereka, sebagaimana juga kadang mereka mengukir nama negeri di mana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah *Drachma* yang terbuat dari perak.

## 3) Uang pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut *aes* (*Aes Signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga, orang yang pertama kali mencetak adalah *Numa* atau *Servius Tullius*, dikatakan, koin itu dicetak pada tahun 269 SM.

Masa Julius Caesar mencetak *Denarius* dari emas yang dikemudian menjadi mata uang utama imperium Romawi pada tahun 268 SM, di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk tuhan-tuhan dan pahlawan-pahlawan.

Mata uang Romawi bermacam-macam sesuai kepentingan politiknya dalam bentuk ukiran pada uang yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik.

## 4) Uang pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (*ratio*) 1:13,5, suatu hal yang membuat nilainya naik adalah naiknya emas dari perak.

Uang pada mulanya berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran-ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah Dirham perak dan betul-betul murni ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur.

## 5) Mata Uang Masa Republik Indonesia <sup>96</sup>

### a) Mata uang Daerah

Mata uang daerah yang dikenal ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah atau disebut URIDA (Uang Republik Indonesia Daerah), karena hampir semuanya menggunakan eja-an baru U untuk menggantikan OE, yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah tingkat provinsi ka-re—sidenan dan bahkan kabupaten, semasa perang kemerdekaan 1745-1949.

URIDA terbit atas ijin pemerintah pusat Republik Indonesia guna memecahkan dan mengatasi persoalan kekurangan uang tunai didaerah-daerah, akibat terputusnya komunikasi normal antara pusat dan daerah karena penduduk Belanda. Agresi Militer pertama Belanda, 19 Desember 1949.

URIDA pertama kali di Jawa, uang kertas darurat untuk daerah Banten, emisi pertama uang kertas ini tertanggal 12 Desember 1947. Dasar hukumnya adalah Intruksi Pemerintah Pusat Republik Indonesia kepada Residen Banten Kyai Haji Achmad Chatib, untuk mencetak dan menerbitkan uang daerah yang berlaku sementara, percetakannya mereka lakukan di percetakan Serang di kota Serang, Banten, selain di Banten URIDA juga ada di Sumatra yang disebut dengan URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra), emisi

---

<sup>96</sup>Hermawati,dkk, *Mata Uang Koleksi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito*, Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2005, hlm 74-77

pertama tertanggal 11 April 1947, berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatra Mr. Tengku Moehammad Hasan No.92/K.O, tertanggal 6 April 1947.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.19/1947 tertanggal 26 Agustus 1947 yang mengatur wewenang Pemerintah Daerah untuk menerbitkan tanda pemyaran semnetara yang sah, atau yang dikenal sebagai URIDA yang berlaku setempat.

Pada tanggal 13 Desember 1948 keluarlah Peraturan Pemerintah No.76/1948, yang menetapkan jangka waktu berlakunya URIDA akan diatur tersendiri oleh Mentri Keuangan Lebih Lanjut.

b) Mata Uang Nasional

Periode tahun 1945-1949 Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan mata uang sendiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Mentri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan kepada suatu timdari Serikat Buruh Percetakan G.Kolf di Jakarta untuk melakukan peninjuan ke beberapa daerah yaitu Surabaya, Malang, Solo, dan Yogyakarta untuk melakukan pencetakan uang yang teknologinya relative modern dan memadai. Hasilnya, tim melaporkan bahwa percetakan G.Kolf Jakarta yang waktu itu dikuasai oleh serikat buruh percetakaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) di Kendalpayak Malang (Jawa Timur) dianggap memenuhi persyaratan.

Mentri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat keputusan No.3/RD, tanggal 7 November 1945 menetapkan pembentukan panitia penyelenggara percetakan uang kertas Republik Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 1946, yaitu diterbitkan emisi pertama uang kertas ORI, Dasar Hukum Penerbitan ORI adalah Undang-Undang no.17/1946 tanggal 1

Oktober 1946 tentang pengeluaran ORI, Undang-Undang no.19/1946 tanggal 19 Oktober tentang nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang jepang di pulau Jawa, atau 100 rupiah uang jepang di pulau Sumatra, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Ss/35 tanggal 29 Oktober 1946, serta jangka waktu penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran.

Pemerintah Republik Indonesia dari Oktober 1946 sampai Desember 1949 menerbitkan 5 kali mata uang kertasnya. Emisi pertama ORI diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Emisi kedua ORI tertanda Menteri Keuangan Mr.Sjafruddin Prawiranegara, di Djokjakarta tanggal 1 Januari 1947. Emisi ketiga tertanda Menteri Keuangan Mr.A.A Maramis di Djokjakarta tanggal 26 Juli 1947. Emisi keempat ORI tertanda Menteri Keuangan Adinterin Drs.Muhammad Hatta di Djokhakarta 23 Agustus 1948 dan yang terakhir Emisi kelima ORI tertanda Menteri Keuangan Mr.Lukman Hakim di Djokjakarta tanggal 17 Agustus 1949 dengan kata-kata “rupiah baru”.

#### 6) Percetakan Uang Republik Indonesia

Perusahaan umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006, diberikan tugas dan wewenang untuk mencetak lima produk unggulan, yakni uang Republik Indonesia yang meliputi uang kertas dan uang logam, paspor RI, pita-cukai, materai, dan sertifikat tanah.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan\\_Uang\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan_Uang_Republik_Indonesia) diakses tanggal 16 Juni 2020 pukul 2.46 WIB

## g. Uang dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan Persia. Dua logam mulia tersebut berfungsi sebagai mata uang sekaligus sebagian harta dan lambing kekayaan yang disimpan, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Q.S Al-Taubah [9]: 34 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"*.<sup>98</sup>

Uang dalam pandangan Islam harus dikembalikan pada fungsi pokoknya, yaitu sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperjual belikan yang pada akhirnya memicu krisis sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara kapitalis.<sup>99</sup>

Munculnya krisis ekonomi dan carut marutnya perekonomian negara-negara yang memandang uang sebagai komoditas melahirkan ketimpangan yang sangat curam. Rupanya perlu kiranya bagi negara-Negara Islam untuk memikirkannya penyatuan mata uang dunia guna melahirkan sebuah kondisi perekonomian yang lebih bermartabat. Beberapa keuntungan bagi negara-negara Islam apabila memutuskan untuk bersatu dan menciptakan satu mata uang yaitu :

---

<sup>98</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:CV.Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Taubah:34, 2004, hlm 253

<sup>99</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta:Kencana, 2008, hlm 77

- 1) Negara-negara muslim akan menggunakan mata uang yang diterima oleh semua dan akan mengetahui bahwa emas dengan sendirinya akan memiliki nilai dan tidak akan khawatir tentang penurunan nilainya.
- 2) Mendorong perdagangan dan perniagaan diantara negara-negara Muslim dan bahkan akan membuat hubungan lebih dekat dengan prinsip-prinsip dasar Ukhwah.
- 3) Dengan membantu perkembangan lebih dekat dan perdagangan yang lebih baik diantara negara-negara muslim, negara-negara muslim tidak akan lagi bergantung pada negara non-Muslim.
- 4) Akan membantu finansial negara-negara Muslim lebih kuat dan akan mengurangi atau meredakan keadaan yang terpuruk.<sup>100</sup>

Uang adalah instrument perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrument ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar maupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.<sup>101</sup>

## C. Penukaran Mata Uang (*Sharf*)

### 1. Pengertian *Al-Sharf*

*Ash-Sharf* atau pertukaran mata uang adalah jual beli uang dengan uang dari yang sejenis atau yang lainnya, dan dimaksudnya disini adalah emas dan perak yang sudah dicetak atau yang masih batangan, jika dijual dengan sama jenisnya seperti emas dengan emas harus ada persamaan, tunai dan saling serah terima sebelum berpisah dan memilih khiyar. Dan juga dijual dengan jenis yang lain seperti emas dengan perak boleh ada kelebihan dan harus tunai dan serah terima sebelum berpisah atau memilih khiyar.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Mohd Maa'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Selangor (Malaysia):Sweet & Maxwell Asia, 2009, hlm 132.

<sup>101</sup>Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*, Jurnal An-Nisbah, vol. 03, no. 01, Oktober 2016, hlm 40

<sup>102</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2010, hlm 242

*Al-Sharf* secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). *Alsharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar penambahan. Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>103</sup>

Adapun pengertian al-sharf secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Menurut madzhab Maliki, sharf adalah jual beli uang dengan jenis yang berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya, atau jual beli keduanya (emas dan perak) dengan fulus.
- b. Menurut madzhab Syafi'i, sharf adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau beda jenis. Dilihat dari dzahir definisi, yang dimaksud sharf menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (madzrub) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud naqd (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan, dan lain-lain.
- c. Menurut madzhab Hanafi, sharf adalah sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak, apakah tsaman tersebut sama jenisnya atau beda jenisnya.
- d. Menurut madzhab Hambali, terdapat dua riwayat tentang definisi sharf, pertama sama dengan definisi madzhab Hanafi, kedua sama dengan definisi madzhab Syafi'i.<sup>104</sup>

## 1. Dasar Hukum

Transaksi sharf merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selagi memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Dasar hukum sharf adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275

---

<sup>103</sup>M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm 34

<sup>104</sup><http://azharilaw.blogspot.co.id/2014/12/akad-sharf-dalam-tinjauanfikih-dan.html>, diakses pada 27 Januari

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Pada Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu mejadi miliknya dan urusanya(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”<sup>105</sup>

#### b. As-sunnah

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَحْبَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ  
 الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا  
 تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ،  
 وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ». (رواه بخاري)

Telah menceritakan Shodaqoh bin Al-Fadhli telah mengabarkan Isma'il bin Ulyah, beliau berkata : Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Ishaq, telah menceritakan Abdurahman bin Abi Bakrah, beliau berkata : Abu Bakar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda “janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang, juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.”<sup>106</sup>(HR.Imam Bukhari)

#### c. Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli mata uang (al-sharf)

##### Ketentuan umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>107</sup>

<sup>105</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Akanleema. 2009, hlm 47. Qs.Al-Baqarah: 275.

<sup>106</sup>Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtasor Min Umuri Rosulillah wa Sunatihi wa Ayamihi*, (Dimasyqi : Daar Thouq An-Najah, 2001), hlm 74

<sup>107</sup>Fatwa DSN MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 “Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

## 2. Rukun dan Syarat Sharf

### a) Rukun Sharf

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar)
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.<sup>108</sup>

### b) Syarat-syarat sharf

- 1) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindari terjadinya *riba nasi'ah*.
- 2) Jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.<sup>109</sup>

## 4. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*) mengenai jenis-jenis transaksi valuta asing adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a) Transaksi *Spot* yaitu transaksi (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari hukmnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (منه مما لا بد) dan merupakan transaksi internasional
- b) Transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun hukmnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dinkemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c) Transaksi *Swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang di kombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*, hukmnya haram karena mengandung unsur ,aisir (spekulasi).
- d) Transaksi *Option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan

<sup>108</sup>Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 110

<sup>109</sup>A. Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 150

<sup>110</sup>Fatwa DSN MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 "Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)"

jangka waktu atau tanggal akhir tertentu hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Pertukaran uang (*al-sharf*) sah dilakukan asalkan terpenuhi rukun dan syarat supaya tidak menimbulkan riba, karena riba merupakan haram hukumnya jika ada suatu pertukaran yang terdapat unsur riba.

**BAB III**  
**PRAKTEK JUAL BELI DENGAN UANG PRING DI PASAR PAPRINGAN**  
**NGADIPRONO TEMANGGUNG**

**1. Profil Pasar Papringan**

**A. Sejarah Pasar Papringan**

Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung kata “*pring*” yang berarti bambu, “*papringan*” dalam arti bahasa Indonesia adalah “perkebunan bambu”, sebagaimana yang kita tau bahwa papringan merupakan kebun bambu, di masyarakat sendiri kebun bambu biasanya tempat yang terkesan kotor angker bahkan menjadi tempat pembuangan sampah sehingga tidak terjamaah oleh tangan manusia namun dengan hal ini masyarakat Temanggung menyulap dengan suatu hal yang unik dengan menciptakan karya yang berbentuk “*revitalisasi desa*” yang dimana memanfaatkan kebun bambu menurut KKBI kata “*revitalisasi* adalah proses, cara, perbuatan menghidupan, mengingat kembali, berbagai kegiatan kesenian tradisonal diadakan dalam rangka kebudayaan lama.<sup>111</sup> Sehingga terbentuk pasar yang unik yang diminati masyarakat dari berbagai daerah.

Pasar Papringan merupakan contoh revitalisasi desa yang berkerjasama bersama masyarakat dengan dua komunitas yaitu Komunitas Spedagi adalah komunitas kerajinan bambu yang karyanya terkenal hingga mancanegara dan Komunitas Mata Air yang merupakan komunitas pariwisata alam, Komunitas Spedagi yang diketuai oleh pak Singgih S.Kartono, Komunitas Mata Air oleh Imam Abdul Rofiq, dan Manager Pasar Papringan yaitu Fransisca Calista, tujuan mereka selain mengubah kebun bambu dan revitalisasi desa mereka ingin membawa desa kembali menemukan jati dirinya sebagai komunitas lestari dan mandiri, karena tidak semua hal-hal yang berbau kota itu lebih baik, adanya revitalisasi ini

---

<sup>111</sup><https://kbbi.web.id/revitalisasi> diakses pada tanggal 03 Februari 2020 pukul 17.04 WIB

menjadikan suatu wisata dengan penarikan wisata orang-orang kota yang datang, akan menikmati kultur-kultur nilai desa yang ditampilkan dan memfokuskan kegiatannya, pada konsep pelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi yang ada di Dusun Ngadiprono melalui Pasar Papringan,<sup>112</sup> dapat memberikan nilai tambahan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, yang besar bagi masyarakat setempat, serta memanfaatkan menjadi pasar produk lokal tanpa harus merusak lingkungan setempat. Sehingga masyarakat desa menjadi desa senang karena dari hal yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi sangat bermanfaat.<sup>113</sup>

Visi dan Misi Pasar Papringan adalah sebagai sumber daya manusia yang terbatas terdiri dari sebagian besar anak muda, kegiatan revitalisasi desa dalam bentuk Pasar Papringan berupaya untuk memberikan dan menyakinkan bahwa desa merupakan masa depan Indonesia dan dunia sehingga tidak perlu malu untuk tinggal didesa dan tak melupakan desanya.<sup>114</sup>

Visi dan Misi dari komunitas Spedagi, Visinya adalah Memperkasai program-program kreative inspiratif untuk mengajak anak-anak muda memilih desa sebagai tempat tinggal dan berkarya diri dan kedepan, mengerahkan sumber daya eksternal ke desa untuk membantu masyarakat desa dan pemangku kepentingan bersama-sama, memecahkan permasalahan dan mengembangkan potensi desa.

Misinya adalah mengajak pihak-pihak desa terkait mewujudkan model desa maju, sejahtera, mandiri, lestari, sebagai laboratorium hidup pengembangan dan pelestarian desa, mewujudkan pendidikan kontekstual sebagai jantung komunitas desa, mewujudkan

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Pak Imam Abdul Rofiq(selaku Wakil Ketua Pasar Papringan), pada hari Minggu, 29 Desember 2019, di rumah Pak Imam.

distribusi populasi yang berimbang antara desa dan kota, dimana desa-desa maju sejahtera, mandiri lestari menjadi pondasi berkelanjutan.<sup>115</sup>

Dahulu Pasar Papringan pertama kali diadakan hanya sebagai kegiatan event saja yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali, diresmikan pada bulan November tahun 2016 di Dusun Kelingan Desa Caruban Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung diresmikan oleh Bupati Temanggung Bapak Bambang Soekarno, namun di wilayah tersebut tidak berjalan mulus, banyak sekali mengalami kendala salah satunya kendala terkait lahan dan masyarakat yang kurang mendukung, dengan kendala tersebut Pasar Papringan dipindahkan di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung dikarenakan lahan yang luas dan memadai serta didukung penuh oleh masyarakat sekitar.<sup>116</sup>

Pada Bulan Maret 2017 diresmikan pindahnya Pasar Papringan di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung oleh Bupati Temanggung. Bapak Bambang Soekarno dengan tamu Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang dulunya hanya sebagai event satu bulan sekali sekarang menjadi satu bulan dua kali yaitu setiap minggu pon dan minggu wage, pemilihan di hari minggu pon dan minggu wage merupakan perhitungan Jawa dalam selapan, selain dalam perhitungan Jawa supaya masyarakat tidak merasa kehilangan waktunya di setiap minggu semisal masih ada waktu minggu dengan keluarga atau minggu dengan mata pencaharian utamanya yaitu petani maupun buruh tani, dahulu tempat tersebut sebagai tempat pembuangan sampah namun

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>116</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

sekarang sebagai tempat pasar yang dimana bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi jual beli.<sup>117</sup>

Pasar Papringan para penjual menggunakan pakaian adat jawa dengan baju lurik sehingga terkesan sekali dengan nuansa desa, yang lebih uniknya lagi pasar papringan disini tidak menggunakan uang rupiah dalam bertransaksi namun menggunakan “uang pring”.<sup>118</sup>

Pasar Papringan sendiri merupakan sebuah tempat untuk memperlihatkan potensi-potensi lokal yang ada, dalam bentuk makanan-makanan sehat, jajanan pasar, kerajinan bambu yang berkualitas, hasil tani,serta perternakan, menyediakan juga taman bermain, ruang baca, toilet, bilik menyusui, ruang cuci piring bahkan masyarakat sekitar menyediakan homestay untuk para pengunjung pasar yang dari wilayah diluar Temanggung seperti Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung, bogor, home stay tersebut dikelola oleh komunitas Spedagi dan Mata air yang bekerja sama dengan masyarakat yang tempat tinggalnya memiliki banyak kamar.

Pasar Papringan menggunakan sistem bongkar pasang, sehingga masyarakat Ngadiprono selalu mempersiapkan dari satu minggu sebelumnya sebelum pagelaran dengan adanya kerja bakti membersihkan kebun bambu, memasang lancak, dan mempersiapkan semuanya kebutuhan pasar masyarakat saling bergotong royong, sebelum diadakan pagelaran, Masyarakat Ngadiprono melakukan rapat koordinasi, setelah melakukan pagelaran selalu ada rapat koordinasi untuk evaluasi.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Katono(Founder Pasar Papringan) , pada tanggal 29 Januari 2020,di Kantor Spedagi.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>119</sup>Wawancara dengan Pak Joko Waluyo(Koordinator Pasar Papringan), pada tanggal 29 Desember 2020, di Pasar Papringan.

Terdapat kurang lebih 80 para pelapak yang menjual beraneka ragam jajanan pasar dan kuliner lokal diantaranya *sego jagung, sego abang, lontong mangut, gulau ayam kampung, gablok pecel, bajingan kimpul, tiwul, dawet ireng, wedang ronde, jamur, wedang pring*, kopi Temanggung selain itu dalam penyajian makanan juga unik dan sangat kental dengan adat jawa tanpa menggunakan bahan plastic, dengan cara menggunakan seperti keranjang pring, bathok kelapa, daun pisang, daun jati dan piring rotan, serta segala sesuatu alat yang terbuat dari tanah liat semisal kendil, tungku dan lain-lain.<sup>120</sup>

## **B. Management Pasar Papringan**

### **a. Tema**

Pasar Papringa bertemakan tentang “kembali ke alam” yang dikonsepsikan dengan suasana desa yang masih tradisional untuk mempertahankan suasana desa.

### **b. Tujuan**

- a. Meningkatkan kearifan lokal dan tradisional
- b. Memperkenalkan nilai-nilai desa
- c. Mewujudkan desa maju, sejahtera, mandiri, lestari

### **c. Waktu Operasi Pasar Papringan Ngadiprono**

Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung yang terletak di Papringan Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung dibuka satu bulan dua kali yaitu pada setiap hari minggu pon dan minggu wage, supaya para pengunjung datang dengan rasa penasaran dan tidak bosan, serta tidak kehilangan hari minggu mereka dengan keluarga dan masyarakat desa tidak kehilangan waktu pekerjaan utama sebagai petani.

### **d. Ketertiban dan Sanksi**

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan Bu Eli Laelati(Koordinator Kuliner), pada tanggal 2 Februari 2020 di Pasar Papringan.

Ada beberapa peraturan yang ada di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung yang harus ditaati oleh penjual maupun pembeli yaitu;<sup>121</sup>

- a) Bagi Pembeli, apabila hendak melakukan transaksi jual beli di Pasar Papringan Temanggung hendaknya menggunakan uang pring sebagai alat pembayaran, adapun alurnya yaitu ketika pengunjung datang memasuki pasar, pengunjung diarahkan untuk menuju kasir penukaran uang pring, untuk para penjual tidak diperkenankan menerima uang rupiah dari pengunjung sebagai pembeli.
- b) Bagi penjual, sebelum pagelaran pasar dibuka maka diwajibkan untuk melakukan kebersihan dan kerja bakti jika tidak melakukan maka akan dikenakan denda sekitar Rp.5000,00 ,
- c) Bagi penjual, menu yang dijual sesuai dengan menu yang didaftarkan oleh pihak pasar, maksudnya penjual hanya boleh menjual barang dagangannya sesuai dengan barang yang didaftarkan lolos dari seleksi uji pangan/*test food*, tidak boleh menjual makanan yang sudah ada diharapkan para pedagang menjual dagangannya berbeda dengan pedagang yang lain.
- d) Bagi Penjual, jika menjual makanan Porsi masakan atau olahan harus sesuai dengan ketentuan dari panitia Pasar Papringan.
- e) Bagi penjual, pakaian yang digunakan harus menggunakan pakaian lurik supaya terkean dengan nuansa desa dan adat jawa.
- f) Bagi penjual, dalam menyajikan makanan maupun minuman tidak boleh menggunakan bahan plastik, karena semua harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan, seperti bathok kelapa, gelas dari bamboo, daun pisang.

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan Pak Imam Abdul Rofiq(selaku Wakil Ketua Pasar Papringan), pada hari Minggu, 29 Desember 2019, di rumah Pak Imam.

- g) Bagi penjual, dilarang menggunakan pewarna makanan buatan, yang boleh digunakan adalah pewarna makanan alami dan tidak boleh memberikan makanan yang mengandung unsur MSG.
- h) Untuk anak Muda yang bertugas dikasir wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara.
- i) Bagi penjual, Sebelum jam penutupan Pasar Papingan Ngadiprono yaitu jam 12.00 WIB, para pedagang tidak boleh meninggalkan pasar meskipun barang dagangannya sudah habis terjual lebih dahulu.
- j) Dilarang Merokok, peraturan ini ditunjukkan kepada seluruh pihak, baik para pengunjung, maupun pedagang dikarenakan ciri khas pasar ini adalah ramah lingkungan.

Bagi pedagang jika tidak berjualan maka bisa digantikan oleh anggota yang lain dengan ketentuan koordinator kuliner masing-masing, apabila sampai 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa ada keterangan maka ia tidak akan diperkenankan berjualan di Pasar Pring Temanggung, sanksi tersebut akan berlaku kecuali jika dengan alasan sakit. Maka pihak pengelola akan mempertimbangkannya.<sup>122</sup>


Aturan tersebut dibuat supaya mereka semua disiplin dan nyaman serta tidak ada yang dirugikan antara pihak pengelola, pengunjung, penjual yang berada di Pasar Papingan apabila dilanggar maka akan mendapatkan peringatan dari pihak pengelola baik penjual, pengunjung maupun anak muda yang bertugas disana<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup>Wawancara dengan Pak Imam Abdul Rofiq(selaku Wakil Ketua Pasar Papingan), pada hari Minggu, 29 Desember 2019, di rumah Pak Imam.

<sup>123</sup>Wawancara dengan Pak Imam Abdul Rofiq(selaku Wakil Ketua Pasar Papingan), pada hari Minggu, 29 Desember 2019, di rumah Pak Imam.

**e. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Papringan**



Dari Diagram Struktur diatas dapat dijelaskan bahwa Founder Pasar Papringan adalah Bapak Singgih Susilo Kartono dan Manager Pasar Papringan Fransiska Calista dari Komunitas Spedagi, Wakil Pasar Papringan Imam Abdul Rofiq dari komunitas Mata Air, Koordinator Pasar Papringan Bapak Joko Waluyo, Sekretaris dan bendahara adalah Ibu Antika, untuk Koordinator Keuangan Ibu Ella, Koordinator Kebersihan Bapak Khotim, Koordinator Infrastruktur dan Perlengkapan Pasar adalah Bapak Samingun, Koordinator Kuliner yang disajikan adalah Ibu Eli Laelati, Koordinator Kerajinan dagangan adalah Bapak

Afif, Koordinator Hasil Tani dan Ternak adalah Bapak Hendro Purwanto, Koordinator Parkir dan Ojek adalah Bapak Wahyono mereka para koordinator merupakan masyarakat Ngadimulyo atau masyarakat pasar itu sendiri.

**f. Kondisi Fisik Pasar Papringan Temanggung**

Pasar Papringan merupakan pasar tradisional yang terletak di kebun bambu di Ngadiprono Temanggung dengan nuansa desa dan kearifan lokal yang ramah lingkungan yang menjadikan ciri khas Pasar Papringan selain menjadi revitalisasi desa yang menjadi tujuan utama pasar pring ini adalah :<sup>124</sup>

a. Budaya dan hiburan rakyat

Budaya yang ditampilkan seperti tarian tradisional dan pertunjukan musik gamelan dari daerah Ngadiprono Temanggung.

b. Edukasi

Pasar Papringan tidak hanya sebagai transaksi jual beli saja namun dapat mengembangkan kearifan lokal masyarakat desa dengan adanya pelestarian aneka makanan tradisional, ruang baca atau perpustakaan pasar, permainan tradisional yang disediakan guna edukasi kampung dolanan seperti enggrang, bakiak, gasing, dan lain-lain serta dapat memberikan makanan terhadap hewan ternak desa misalnya sapi, kambing, kelinci dan lain-lain, sehingga pasar ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik orang tua yang ingin bernostalgia, generasi muda, dan anak-anak yang ingin jajan sambil bermain.

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Pak Imam Abdul Rofiq(selaku Wakil Ketua Pasar Papringan), pada hari Minggu, 29 Desember 2019, di rumah Pak Imam.

c. Halal Tourisme

Bahwa Pasar Papringan ini juga menyediakan mushola yang bertujuan untuk menjalankan ibadah bagi pengunjung yang beragama Islam dengan menyajikan makanan yang *halal* dan *thayyib*.

d. Dagangan tradisional

Pasar Papringan memiliki banyak pelapak dan sekita 70/80 macam dagangan yang tersebar di Pasar Papringan kegiatan ini yang diikuti oleh seluruh warga Ngadiprono yang memiliki perannya masing-masing, meskipun awalnya masyarakat Ngadiprono pada awalnya tidak memiliki keahlian dalam berdagang, namun para pengelola memberikan pelatihan-pelatihan terkait hal tersebut dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada msyarakat setempat dalam mengelola Pasar Papringan Ngadiprono.

Berikut adalah beberapa nama-nama pelapak dengan berbagai macam dagangannya :<sup>125</sup>

**Tabel 3.2**  
**Daftar Nama Pelapak dan Macam-Macam Dagangan**

No	Nama Pelapak	Macam Dagangan
1.	Lilis	Lontong Mangut
2.	Fandilah	Bubur Jangan
3.	Evi	Serundeng Unjar
4.	Re nes	Gule Ayam
5.	Wakidah	Sego Abang
6.	Sanah	Sego Kuning
7.	Yuli	Nasi Bakar&Pepes
8.	Sinaryatun	Gudheg

<sup>125</sup>Wawancara dengan Bu Eli Laelati (Koordinator Kuliner), Pada tanggal 2 Februari 2020 di Pasar Papringan.

9.	Nokimah	Gono Jagung
10.	Adhit	Kopi Pring Temanggung
11.	Ela(Indik)	Kupat Tahu
12.	Dairatun	Sego Jagung Putih
13.	Istinganah	Gablok Pecel
14.	Nela	Teh Manis dan Es Jeruk
15.	Tri Wahyuni	Sate Jamur
16.	Surami	Otak-otak
17.	Imronah, Amin, Komiah, Haroh	Klethikan
18.	Udi, Kabikah, Imah, Sikah, Dewi	Jajan Ndeso
19.	Rismi	Sop Buah
20.	Tilah	Susu Kedelai, Wedang Tape
21.	Kotim	Rujak, Lutis, Lotek
22.	Mbak Pur	Soto Lesah
23.	Mursidah	Sego Jagung Kuning
24.	Pariyah	Soto Kampung
25.	Yuli Bintang	Sego Gono
26.	Yanti	Godhogan
27.	Nur	Jagung Bakar
28.	Sri	Lumpia

29.	Fitri	Entho Cothot
30.	Enik, Izah, Toyibah	Gorengan
31.	Eli	Tempe Benguk
32.	Tijah, Yati, Siti Marfuah, Suratinah, Eli.	Sego Rames
33.	Soli, Eli, Siti Yammine, Rihoniah	Jajan Ndeso
34.	Minah, Erna, Sumiyati	Jajan Ndeso
35.	Kiya, Sri Murni, Artiyannah	Jajan Ndeso
36.	Puji, Firoh, Mba Nur	Jajan Ndeso
37.	Anik	Dawet Ayu
38.	Ami	Jamu
39.	Anik, Ufi, Nah, Narti	Jajan Ndeso
40.	Endang, Tuwariah, Nita, Komah	Jajan Ndeso
41.	Nisa, Sulkotimah. Nah Kuat	Jajan Ndeso
42.	Alfiyah, Amin, Mutinah, Minarsih	Jajan Ndeso
43.	Titin	Kolak Pisang, Burjo
44.	Siti	Dawet Ireng
45.	Duratun	Dawet Anget, Jenang
46.	Bandiyah	Teh Manis dan Es Jeruk

47.	Sumilah	Wedhang Ronde
48.	Firoh	Tape Jendal
49.	Mutinah	Ceriping
50.	Endang	Tape Ketan
51.	Imronah	Intip
52.	Endang Fandlan	Keranjang Besek Pring
53.	Sri Bari	Ceriping Tiwul
54.	Indah	Gatot
55.	Mus	Telur Asin
56.	Eli	Gethuk Goreng
57.	Hendro, Muntaalim, Samhari, Istopo, Apin, Mujiyanto,	Hasil Tani dan Ternak
58.	Afif, Harun, Muhtabirin, Yanto, Afin, Aspuri, Nur,Madi, Wahyu, Muji, Kabul, Daiman,Nyoto	Kerajinan
59.	Udi	Tipung Kecil Jinjing
60.	Jirun	Tipung Jinjing Oval
61.	Fidarti	Tipung Jinjing Kotak
62.	Fitri	Keranjang Besek
63.	Dadik	Cukur
64.	Wanto	Pijat

65.	Aziz	Gula Semut
66.	Indah	Wedhang Pring
67.	Yudo	Teh Telang
68.	Meida	Kopi Spedagi

Selain makanan tradisional yang disajikan, Pasar Papringan juga menyediakan jasa yaitu jasa cukur, dan pijat serta menjual hasil ternak seperti kelinci, ayam serta pengunjung dapat memberikan makanan hewan seperti kambing dengan membayar 2 pring persatu ikat rumput.

## 2. Uang Pring

### a. Pengertian, Bentuk Dan Filosofi Uang Pring

Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung merupakan pasar yang berbeda dari yang lain karena proses transaksinya sangat unik, dalam transaksi pembayaran atau jual beli tidak menggunakan uang rupiah melainkan menggunakan uang pring, uang pring adalah uang yang berbentuk persegi yang terbuat dari bambu hanya digunakan sebagai alat pembayaran dipasar tersebut tapi tidak berlaku ditempat yang lain.<sup>126</sup>

**Gambar 3.1**  
**Uang Pring**



<sup>126</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringa), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

Dahulu ketika Pasar Papringan masih di daerah Caruban masyarakat menggunakan uang pring ada beberapa pecahan yaitu 1 pring, 3 pring, 5 pring namun sekarang sudah tidak menggunakan pecahan tersebut hanya 1 pring dikarenakan untuk mempermudah dalam transaksi, jika berkeping-keping sulit untuk menyediakan kembalian, keuntungan menggunakan uang pring selain hanya sebagai simbolis untuk memperkenalkan tempat tersebut, memperkenalkan sesuatu hal yang unik sebenarnya, maksudnya adalah bahwa bambu sebagai tumbuhan yang memiliki nilai dan kekuatan dalam harga, sehingga secara tidak langsung masyarakat diperkenalkan bahwa bambu itu sangat berharga.<sup>127</sup>

Filosofi gambar yang ada di "uang pring" angka 1 merupakan nilai harga uang pring sebut dan kata "pring" merupakan mata uang yang digunakan, gambar bambu menggambarkan pembuatan uang tersebut yang memiliki harga, Ngadiprono merupakan letak pasar tersebut, Spedagi adalah komunitas pencetakan uang tersebut, dan gambar air itu merupakan mata air yang mengelola yang dimana digambarkan air yang selalu mengalir yang memiliki arti bahwa air sangat dibutuhkan masyarakat begitupun dengan pasarnya.<sup>128</sup>

#### **b. Cara Memperoleh Uang Pring**

Uang Pring sebagai alat transaksi karena ingin memanfaatkan bambu yang ada di sekitar Ngadiprono Temanggung dan mengangkat budaya tradisional yang menjadi ciri khas tempat tersebut sehingga dapat dibedakan dengan pasar yang lain, serta menjadi daya tarik bagi pengunjung karena Pasar Pring berbeda dari yang lain.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>128</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>129</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

Cara memperoleh uang pring yaitu dari pihak pengelola pasar yaitu Spedagi, karena pasar pring dikelola oleh dua komunitas yaitu Komunitas Mata Air dan Komunitas Spedagi, Komunitas Spedagi merupakan komunitas pengrajin bambu yang kerajinannya terkenal hingga luar negeri namun tidak begitu di Indonesia maka dengan uang pring ini komunitas Spedagi memperkenalkannya dan mengajarkan kepada masyarakat bahwa bambu, memiliki manfaat yang dapat dikreasikan.

Setiap Pagelaran Pasar Pring, Uang Pring beredar sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) keping uang pring sampai 50.000 (lima puluh ribu) keping uang pring yang akan mengalami penyusutan sebanyak 5.000 (lima ribu) keping uang pring yang dikarenakan pecah ataupun berada ditangan pengunjung.<sup>130</sup>

### **c. Penentuan Harga Uang Pring**

Jual Beli di Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung yang menentukan adalah pengelola pasar yang disepakati oleh pedagang setempat ketika ada rapat pembahasan pembukaan pagelaran pasar pring pertama kali.<sup>131</sup> ini satu pringnya dengan senilai Rp2000,00-(dua ribu rupiah), Adapun alasan nilai Rp2000,00(dua ribu rupiah) perkeping karena Rp2000,00(dua ribu rupiah) merupakan nominal uang yang paling kecil, efisien dan layak untuk sebagai nominal jual beli dalam 1 pring senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah) tidak terlalu sulit dalam proses pengembalian transaksi.<sup>132</sup>

### **d. Ketentuan Penggunaan Uang Pring**

Ketentuan Jual Beli dengan Uang Pring yaitu<sup>133</sup>:

1. Uang Pring Hanya berlaku diPasar Papingan Ngadiprono Temanggung, dan tidak berlaku ditempat yang lain.

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan Bu Ella (Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.

<sup>131</sup>Wawancara dengan Bu Ella (Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.

<sup>132</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papingan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>133</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papingan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

2. Uang Pring hanya sebagai alat pembayaran ditempat saja.
3. Apabila uang Pring yang diterima terdapat kecacatan maka hendaklah untuk segera menukarkan kembali pada kasir supaya layak digunakan sebagai alat jual beli, jika uang pring berbeda dari uang yang dikeluarkan di pasar maka sebaiknya para pedagang dilarang menerima karena jika terjadi peniruan uang pring maka akan merugikan pihak pasar.
4. Apabila Uang Pring tidak habis dibelanjakan maka para pengunjung dilarang untuk menukarkan kembali dalam bentuk rupiah, melainkan para pengunjung dapat membelanjakannya di Pasar Papringan di Pagelaran selanjutnya.

### **3. Praktek Jual Beli dengan Alat Tukar Uang Pring di Pasar Papringan**

Praktek Jual beli pastinya dilandasi untuk saling merelakan(ridha) para pihak, supaya dalam melakukan transaksi tidak ada pihak yang dirugikan, unsur kerelaan menjadi syarat utama dalam melakukan transaksi jual beli dengan alat tukar Uang Pring, karena terjadinya transaksi jual beli dengan alat tukar Uang Pring dengan adanya pembeli yang telah sepakat dengan penjual yang ditandai dengan kerelaan kedua belah pihak untuk saling menerima. Adapun Praktek Jual Beli dengan Uang Pring di Pasar Papringan sebagai berikut:

#### **1. Alat Tukar**

Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung yang menjadi alat tukar bukan uang rupiah melainkan uang pring, Uang pring adalah uang yang terbuat dari bambu yang di desain khusus untuk alat transaksi jual beli, yang dihargai dengan 2(dua) ribu rupiah perkeping.<sup>134</sup>


Alasan menggunakan Uang Pring selain ingin mengangkat budaya tradisioanal dan kearifan lokan Uang Pring merupakan Uang yang menggambarkan tempat tersebut dan mengartikan bahwa bambu, merupakan barang berharga<sup>135</sup>.

---

<sup>134</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

<sup>135</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

Tahapan dalam penukaran Uang Pring yang dilakukan oleh pembeli atau pengunjung dan pedagang di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung sebagai berikut:



Berikut penjelasan pertukaran uang pring dari diagram diatas Tahap Pertama Pengunjung datang ke Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung. Tahap yang kedua Pembeli atau pengunjung jika memasuki Pasar Pring Ngadiprono Temanggung harus menukarkan uang rupiah ke Uang Pring yang telah disediakan di tempat kasir Pasar Papringan. Pasar Papringan Menyediakan 2 tempat kasir sebagai tempat penukaran Uang Rupiah ke Uang Pring sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Ella selaku Bendahara dan Koordinator Keuangan Pasar ini “Bahwa Pasar Papringan Menyediakan dua tempat penukaran uang dengan Uang Pring di tempat kasir”.<sup>136</sup>

**Gambar 3.2**  
**Kasir atau Tempat Penukaran Uang**

<sup>136</sup>Wawancara dengan Bu Ella (Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.





Tahap Selanjutnya Pengunjung mendapatkan Uang Pring berdasarkan jumlah yang ditukarkan di kasir sebagai alat untuk Jual Beli di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung dan kemudian melakukan transaksi jual beli terhadap para pedagang pasar dengan membayar apa yang dibeli sesuai daftar harga yang tertera di setiap pelapak, sesuai dengan ketentuan awal yang tertera di kasir bahwa Uang Pring yang tidak habis dibelanjakan tidak dapat ditukarkan dengan uang kembali, melainkan dapat digunakan lagi di pagelaran pasar berikutnya.

Tahap yang terakhir, setelah para penjual mendapatkan Uang Pring dari pembeli sebagai hasil jualannya, maka Uang Pring tersebut akan ditukarkan kembali kepada pengelola Pasar bagian Koordinator Keuangan untuk dikonversikan kembali kedalam bentuk uang rupiah dengan cara mengalikan jumlah uang pring yang didapat oleh pedagang dengan nilai dua ribu rupiah kemudian dipotong biaya 15% (untuk pengelolaan Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung) dan dikenakan biaya uang untuk mencuci sebesar 10 (sepuluh) ribu rupiah<sup>137</sup>.

## **2. Dua Pihak Yang Melakukan Akad**

---

<sup>137</sup>Wawancara dengan Pak Khotim (Koordinator Kebersihan), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Transaksi Jual beli di Pasar Papringan Ngadiprono terdapat dua pihak yang melakukan akad supaya memenuhi syarat jual beli yaitu terdiri dari penjual dan Pembeli.

**Gambar 3.5**  
**Penjual dan Pembeli Melakukan Jual Beli**



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa adanya penjual dan pembeli yang akan melakukan jual beli.

### **3. Kalimat Ijab Kabul atau Shighat al-akad**

Gambar ke lima diatas menjelaskan bahwa Kalimat ijab Kabul atau sighat al akad a lisan dan isyarat, karena penjual menayakan harga dan penjual memberitau harga yang dijual kemudian telah mencapai kesepakatan sehingga penjual menyerahkan barang dagangannya dan pembeli memberikan uang pring yang senilai terhadap barang tersebut.

### **4. Objek Jual Beli**

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar<sup>138</sup>. Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ini objeknya adalah makanan dan minuman maupun yang lain yang tertera di Pasar Papringan.

**Gambar 3.6**  
**Objek Jual Beli**

---

<sup>138</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 2011, hlm 25.



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pedagang menjual makanan *Entho Cothot*, *ketan cambah*, *ndhog gludhug* yang dipatok harga 3 pring, 2 pring, dan 3 pring dalam setiap pembeliannya, selain itu kisaran harga produk yang sudah ditertera di kasir merupakan objek jual beli.

**Gambar 3.7**  
**Kisaran Harga Produk ditempat Kasir**



## 5. Keuntungan yang diperoleh Pedagang maupun pemilik *Home Stay*

### a. Pihak Pedagang Pertama

Mas Adhit merupakan salah satu masyarakat asli desa Ngadiprono Temanggung sejak awal berdirinya Pasar Pring di Ngadiprono yang berjualan kopi pring, dengan harga 4 pring atau jika dirupiahkan maka Rp8000,00- dalam sehari bisa memperoleh koin sekitar 408 pring yang setara dengan Rp816.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dalam setiap kali pagelaran.<sup>139</sup>

<sup>139</sup>Wawancara dengan Mas Adhit (Penjual Kopi), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papingan.

Menurutnya Pasar Papringan sangat bermanfaat sekali karena dia mendapatkan keuntungan tambahan dari profesi yang lain hanya saja properti yang dimilikinya hilang atau tercampur dengan property yang lain misalnya sendok dan gelas.<sup>140</sup>

b. Pihak Pedagang Kedua

Ibu Wakidah berusia 45 tahun selaku penjual *Sego Abang* yang berada di Pasar Papringan Ngadiprono merupakan salah satu masyarakat setempat, *sego abang* ini biasanya dijual dengan harga sekitar 3- 4 pring, dalam sehari pagelaran Ibu Wakhidah ini mendapatkan Uang Pring sebesar 200-500 keping uang pring jika dikonversikan maka akan mendapatkan sekitar Rp400,000,00(empat ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah).<sup>141</sup>

c. Pihak *Home Stay*

Pak Parno berusia 56 tahun, salah satu pemilik homestay di wilayah Ngadiprono Temanggung, merupakan salah masyarakat setempat yang memiliki 2 kamar dijadikan *homestay* dengan menjalin kerjasama dengan pengelola Pasar Papringan, untuk property dan fasilitas homestay disediakan oleh pengelola pasar, pembayaran homestay dipengelola pasar sehingga pemilik homestay hanya menerima uang bersih sekitar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) fasilitas yang diberikan adalah 1x makan, dan 1 welat uang pring yang akan dibelanjakan dipasar papringan.perizinan menginap harus kepada pengelola homestay dan batas menginap setelah maghrib.<sup>142</sup>

d. Kasir

---

<sup>140</sup>Wawancara dengan Mas Adhit (Penjual Kopi), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.


<sup>141</sup>Wawancara dengan Ibu Wakhidah (Pedagang *Sego abang*), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

<sup>142</sup>Wawancara dengan Pak Parno (Pemilik *Home Stay*), pada tanggal 09 Februari 2020, di Masjid Pasar Papringan.

Ikrima adalah Remaja berusia 16 tahun yang bertugaskan dibagian kasir atau penukaran uang pring, sebelum pagelaran dimulai biasanya diadakan breafing terlebih dahulu untuk dibagi tugas, mendapatkan upah sekitar Rp40.000,00-(empat puluh ribu rupiah) namun dikenakan potongan 5% atau (Rp5000,00) untul tabungan wajib dan mendapatkan 5 uang pring untuk uang makan.<sup>143</sup>

Adapun contoh sistematika perhitungan keuntungan antara penjual dengan pengelola Pasar Papringan.<sup>144</sup>

**Gambar 3.8**  
**Sistematika Perhitungan Keuntungan Antara Penjual dengan Pengelola**

The image shows a handwritten table with multiple columns and rows, likely a ledger or financial record. The text is written in black ink on a light-colored paper. The table has several columns, some of which are highlighted in orange. The content is too blurry to read, but it appears to be a detailed record of transactions or calculations.

Penjual jika ingin menukarkan uang pring yang didapat maka harus menunggu 2 hari setelah pagelaran, dan dikenakan potongan 20% setiap penukaran, 15% untuk biaya pengelolaan dan 5% digunakan untuk tabungan wajib yang akan diambil waktu menjelang lebaran, namun yang sangat disayangkan pedagang tidak mengetahui bahwa perincian biaya pengelolaan

---

<sup>143</sup>Wawancara dengan Adik Ikrima(Petugas Penukaran Uang), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

<sup>144</sup>Wawancara dengan Bu Ella(Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.

itu dan pedagang tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Pedagang yang menggunakan jasa cuci mencuci akan dikenakan tambahan potongan 3%,<sup>145</sup>

Laela Zuliyani mengatakan bahwa: *"potongan 15% bagi setiap pedagang dalam menukarkan uang pring dengan uang rupiah dianggap lebih memberikan proporsional, dikarenakan setiap pedagang memiliki omset masing-masing, sehingga bagi pedagang yang memiliki omset penghasilan kecil tidak diberatkan, dengan demikian potongan harga ini lebih memberikan keadilan bagi para pedagang di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung"*.<sup>146</sup>

Beliau juga menjelaskan mekanisme pengelolaan Pasar Papringan tidak memungut biaya pendaftaran bagi pedagang yang hendak berjualan hanya saja pelatihan yang disediakan oleh pengelola pasar dan tidak adanya sewa tempat bagi para pedagang, jadi potongan harga 15% dalam setiap penukaran uang ring digunakan untuk pengelolaan, pengembangan, penyewaan lahan, sarana dan prasarana Pasar Papringan dan digunakan sebagai pengembangan dusun maupun desa, Dusun Ngadiprono mendapatkan 25% dari hasil pasar, Desa Ngadimulyo 15%, Desa Gendangwayang 10%, dan sisa akhir masuk dalam tabungan pasar untuk sesuatu hal yang tidak terduga.<sup>147</sup> Untuk pendapatan parkir tidak termasuk dalam pendapatan pasar pengunjung yang berkunjung dikenakan biaya parkir motor Rp3000,00(tiga ribu rupiah) dan mobil Rp5000,00(lima ribu rupiah), hasil dari parkir digunakan untuk sewa lahan, dan upah para petugas parkir.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup>Wawancara dengan Ibu Wakhidah (Pedagang Sego abang), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

<sup>146</sup>Wawancara dengan Bu Ella(Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.

<sup>147</sup>Wawancara dengan Bu Ella(Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.

<sup>148</sup>Wawancara dengan Adik Ikrima(Petugas Penukaran Uang), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Pasar Papringan secara umum sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat setempat karena dari segi ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian di wilayah Ngadimulyo, selain itu memanfaatkan lahan yang semula tidak berfungsi dapat fungsikan, dan dari segi sosial, adanya kerukunan antar masyarakat dikarenakan semua masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program Pasar Papringan, keterbukaan antar anggota dengan masyarakat sehingga tertanamnya nilai kejujuran serta nilai kompetisi yang dimana suatu usaha yang mengolah dan mengembangkan kreatifitas masyarakat dalam setiap dagangan yang diperjualbelikan sebagai bentuk daya tarik untuk para pengunjung yang berkunjung di Pasar Papringan.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DENGAN ALAT TUKAR UANG PRING

#### A. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Uang Pring sebagai Alat Tukar Jual Beli di Pasar Papringan

Pertukaran yang dilakukan di Pasar Papringan hukumnya sah karena pertukaran tersebut dilakukan adanya keinginan yang sama dengan waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*), Uang merupakan inovasi modern yang menggantikan posisi barter sehingga uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan, begitupun sama halnya yang terjadi di Pasar Papringan bahwa pertukaran digunakan dengan uang, yang dimana dapat diterima sebagai alat pembayaran.

Uang Pring tidak dikatakan sah jika dijadikan uang pada umumnya dan tidak dapat diterima secara umum, dikarenakan menurut fuqaha yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 75 yang berbunyi:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ  
قَاءً مَا ذَلِكَ بَانْتِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

*“Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak ( Qinthar), dikembalikannya kepadamu dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, ”tidak ada dosa nagi mereka terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta kepada Allah, padahal mereka mengetahui”.*<sup>149</sup> (Q.S Al-Imron: 75)

---

<sup>149</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Imron: 75, 2004, hlm 74

Bahwa Uang adalah barang yang berharga yang terbuat dari emas, perak dan logam<sup>150</sup>, sedangkan menurut Imam Ghazaly uang merupakan unit satuan hitung yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa, juga sebagai penengah yang membantu proses pertukaran komoditas dan jasa, dan mengisyaratkan bahwa uang merupakan alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul-betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki, sedangkan menurut Ibnu Khaldun bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran dan menyarankan selain digunakan uang standar emas dan perak, konstan harga emas dan perak, harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak, serta menurut Al-Maqrizi mata uang sangat mempunyai peranan yang penting maka penciptaan mata uang yang berkualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik.

Sedangkan dalam prakteknya Uang Pring merupakan Uang yang tercipta dari Bambu, tidak memenuhi unsur berharga dan tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan Uang yang terbuat dari bambu akan mudah patah dan bukan barang yang berharga dan tidak dapat untuk menjadi kebutuhan yang berkelanjutan dan tidak dapat menentukan taraf kemakmuran,serta untuk kualitas uang, Uang Pring merupakan uang yang berkualitas buruk karena tidak dapat menjamin untuk masa yang akan datang. Sehingga tidak sesuai pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh ekonomi islam seperti Al-Ghazaly, al-Maqrizi dan Ibnu Khaldun.

Uang dalam pandangan Islam merupakan uang Dinar dan Dirham yang terbuat dari logam mulia emas maupun perak yang berfungsi sebagai mata uang, alat tukar

---

<sup>150</sup>Aam Slamet Rusydiana, *Relevansi Konsep Mata Uang islam dengan Realita Ekonomi Modern*, Junal STEI Tazkia Bogor

bukan komoditas yang bisa diperjual belikan, sekaligus sebagai harta dan lambang kekayaan yang dapat disimpan sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.<sup>151</sup>

Namun Uang Pring tidak bisa dijadikan sebagai mata uang yang resmi karena tidak dapat dijadikan harta dan lambang kekayaan tidak terbuat dari emas dan perak, dapat dijadikan komoditas yang diperjual belikan.

Sedangkan jika dilihat dari segi sejarah Uang , Uang pada masa peradaban islam yaitu bentuk dari emas dan perak atau Dinar dan Dirham uang Pring tidak pernah ada dalam sejarah peradaban islam dan jika dalam sejarah Republik Indonesia bahwa daerah-daerah Indonesia memiliki mata uang masing-masing, yang disebut dengan URIDA(Uang Republik Indonesia Daerah) yang terbuat dari kertas yang berlaku sementara, namun Uang Pring tidak bisa dikatakan Uang daerah karena Uang Daerah hanya berlaku pada 13 Desember 1948 dan mata uang nasional adalah Uang Rupiah.

Jika dilihat dari jenis-jenis Uang yang resmi yang dituliskan oleh M.Nur Rianto Al-Arif dalam buku yang berjudul Teori Makro Ekonomi Islam berdasarkan bahan yang boleh dijadikan uang adalah berbahan logam dan kertas sedangkan Uang Pring yang

---

<sup>151</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:CV.Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Taubah:34, 2004, hlm 253

hanya terbuat dari bambu tidak termasuk bahan yang resmi, jika ditinjau berdasarkan nilainya, nilai Uang Pring tidak terpenuhi karena nilai instrinsik dan nilai nominal tidak sesuai.

Menurut lembaga yang menerbitkan Uang Pring tidak ada dalam penerbitan yang sah karena uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga adalah uang kartal dan uang giral, jika ditinjau dari kawasan Uang Pring tidak termasuk dalam tiga kawasan yang sah, yaitu Uang lokal, uang Regional, dan Uang Internasional.<sup>152</sup>

Uang Pring ini hanya berlaku di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung, maka keabsahan jual beli hanya berlaku ditempat tersebut tetapi tidak berlaku secara keseluruhan untuk masyarakat Indonesia, karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2011 tentang “mata uang” dalam pasal 1 berbunyi

*“mata uang adalah uang dikeluarkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, Uang adalah alat pembayaran yang sah”<sup>153</sup>*

Alat Tukar bukan Uang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw yaitu Umar Bin Khattab yang pernah mengatakan:”Aku ingin suatu saat menjadikan kulit unta sebagai alat tukar”, dapat disimpulkan bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja dengan syarat benda tersebut telah disepakati sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya menjadi barang yang bisa menjadi alat tukar.<sup>154</sup> Uang Pring sebagai Alat tukar menjadi sah karena disetujui oleh pihak-pihak yang bertransaksi, disepakati oleh para pedagang pembeli dan pengelola Pasar Papringan dengan harga 1 pring senilai Rp 2000,00 rupiah, Uang Pring ini hanya sebagai alat tukar

---

<sup>152</sup> M.Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam:Konsep, Teori dan Analisi*, Bandung: Alfabeta, 2010 hlm 50

<sup>153</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011” *Mata Uang*” diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 11:14

<sup>154</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam..*, hlm 250.

jual beli, konversi tidak ada penambahan ataupun pengurangan nilai, tidak ada yang merasa dirugikan dari kedua belah pihak.

Dikatakan dalam percakapan dengan founder Pasar Papringan bapak Singgih S. Kartono mengatakan "*bahwa uang pring sebagai alat pembayaran*" dengan adanya alat tukar yang unik membuat masyarakat penasaran dan menambah omset penjualan bagi masyarakat Ngadiprono.<sup>155</sup>

Berdasarkan Analisis diatas dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa Uang Pring yang dijadikan alat tukar di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum islam, Uang Pring telah memenuhi syarat terkait harga, kebasahan jual beli, seperti harga maupun jumlah yang disepakati kedua belah pihak, diserahkan terimakan pada waktu akad, dan dijadikan sebagai *medium of exchange* serta nilai tukarnya dilakukan bukan untuk barang haram yang dilarang oleh syara'.

Namun, Uang Pring tidak sah jika dijadikan uang ditempat keseluruhan, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat uang yaitu tidak mudah disimpan dan tidak tahan lama, tidak mudah dibawa, tidak mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil dan tidak terbuat dari barang-barang logam mulia, seperti emas maupun perak, Hanya sah ditepat Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli menggunakan Uang Pring di Pasar Papringan Kab. Temanggung**

### **1. Ditinjau dari Prinsip Jual beli**

---

<sup>155</sup>Wawancara dengan Pak Singgih S.Kartono(Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

Jual Beli merupakan salah satu dari kegiatan transaksi untuk meningkatkan ekonomi dan yang paling banyak dilakukan hingga saat ini, dalam hal ini jual beli adalah salah satu transaksi sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia membutuhkan satu sama lain, oleh sebab itu cara supaya rela memberikan barang yang dibutuhkannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli.

Menurut Sayid Sabiq definisi jual beli adalah secara etimologis, kata bai' berarti penukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata bai' dan syara' digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata musytarak (memiliki lebih dari satu kata) dengan makna-makna yang saling bertentangan, yang dimaksud dalam jual beli (bai') dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>156</sup>

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi jual beli, bertambah pula pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehingga jual beli semakin bervariasi, dimana banyak di antara mereka yang hanya mencari kekinian yang unik tidak mengabaikan budaya daerah setempat, selain itu cara-cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan, syariat memberikan tuntunan dalam bentuk ketetapan-ketetapan yang akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya.

Perkembangan Praktek Jual beli yang dilakukan di Pasar Papringan dengan menggunakan Uang Pring sebagai alat tukar (studi kasus di Pasar Papringan Kab

---

<sup>156</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid V*, terjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta:Republika, 2018, hlm

Temanggung) berdasarkan hasil penelitian yang kemudian di padukan dengan buku-buku yang mengkaji tentang jual beli, alat tukar dan kaidah jual beli bahwa jual beli tersebut sah dilakukan dikarenakan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, jika ditelaah dari segi syarat dan rukun berikut uraiannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jual beli ada 3 yaitu<sup>157</sup>:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam Praket Jual beli yang terjadi di Pasar Papringan bahwa ada 80 Penjual yang terlibat dalam pelaksanaan jula beli serta pembeli yang berkunjung di Pasar Papringan dari berbagai daerah sehingga pihak-pihak tersebut jelas,

- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Objek merupakan kuliner tradisional yang halal jelas berwujud serta terdaftar untuk diperdagangkan dan memiliki manfaat untuk digunakan, sesuai dengan Firman Allah dan kaidah fikih tentang pemanfaatan barang, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. (168)

*Artinya: "Wahai manusia ! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"*<sup>158</sup>

sesuai dengan kaidah fikih muamalah tentang kemanfaatan barang :

---

<sup>157</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 2011, hlm 25

<sup>158</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, hlm

وَكُلُّ لَا مَنفَعَةَ فِيهِ لَا يَجُوزُ شِرَاءُهُ وَلَا بَيْعُهُ

Artinya: "sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan"<sup>159</sup>

Objek Jual Beli yang ada di Pasar Papingan merupakan barang dagangan milik para pedagang dan itu milik sendiri yang mereka olah sendiri sesuai dengan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: يَا تَبْنَ الرَّجُلِ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ؟ قَالَ: << لَا تَبْتَاعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ >>

Artinya: "Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam berkata: saya bertanya kepada Rasulullah Saw: "seorang lelaki datang kepadaku dan dia minta kepadaku suatu barang yang belum saya miliki, apakah saya boleh membeli dipasar, kemuadialah saya menjual kepadanya? Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki" (H.R At-Tirmidzi)<sup>160</sup>

- c. Kesepakatan. Kesepakatan dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>161</sup>

Kesepakatan yang terjadi di Pasar Papingan dilakukan oleh Penjual dan Pembeli yang melakukan transaksi jual beli yaitu dengan tulisan dan lisan karena yang dijelaskan pada Bab 3 bahwa para penjual telah mencantumkan harga di barang yang dijual, dan pembeli memberikan sejumlah uang pring yang seharga dengan barang dagang tersebut, sehingga kedua belah pihak melakukan dengan saling An-Taroddin(keridaan)

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (*ijab dan qobul*), orang-orang yang berakad (penjual atau pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>162</sup>

<sup>159</sup>Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2019 hlm 57

<sup>160</sup>Muhammad Isa Bin Surah At-Tirmidzi, terjemahan Moh Zuhri dkk..., hlm 583

<sup>161</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi...*, hlm

<sup>162</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, hlm 28

Hukum jual beli yang dilakukan Pasar Papingan Ngadiprono, Ngadimulyo Temanggung sesuai dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...*”. (Qs.An-nisa :29)<sup>163</sup>

Surat tersebut menerangkan bahwa diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara perdagangan yang berdasarkan atas asas saling ridho dari kedua belah pihak selama masih tidak keluar dari koridor syara' dan mengambil harta orang lain yang tidak sesuai syara' itu diharamkan seperti riba, judi, ghasab, dan menipu .

Berdasarkan syarat jual beli yang terjadi di Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung jika dilihat dari syarat sah ijab qabul dan orang-orang yang berakad maka prakteknya sesesuai yang ditentukan oleh hukum islam karena dalam prakteknya sesuai yang ada dalam buku Muhammad Azzam Abdul Aziz yang berjudul Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam yang menerangkan syarat sah ijab qabul adalah tidak ada yang memisahkan, tidak diselangi dengan kata-kata yang lain, qabul yang terjadi sesuai dengan ijab, tidak ada jeda diam, orang-orang yang berakad dalam prakteknya di Pasar Papingan merupakan orang-orang yang berakal, baligh, adanya kehendak pribadi, dan tidak mubazir dalam hal membeli,<sup>164</sup> dalam prakteknya, jual beli yang dilakukan di Pasar Papingan, ada pembeli yang masih dibawah umur, namun perihal jual beli yang dilakukan anak kecil menurut pandangan madzhab berbeda-beda, menurut madzhab Hanafiyah apabila transaksi dilakukan oleh anak kecil telah mumayiz, seperti jual beli,

---

<sup>163</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan...,Q.S An-nisa, hlm 107

<sup>164</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam...*, hlm 34

sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi yang dilakukan hukumnya sah apabila walinya mengizinkan.<sup>165</sup>

Menurut macam jual beli, Praktek Jual beli yang dilakukan di Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung merupakan praktek jual beli benda yang kelihatan dikarenakan pada waktu melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli, jual beli yang terjadi di Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung sah untuk dilakukan karena tidak melanggar aturan syara' dan yang diperjual belikan bukan barang yang dilarang oleh hukum Islam.

Prinsip dalam mualaham adalah *An-Taroddin*(keridaan) oleh sebab itu transaksi sah apabila kedua belah pihak saling ridho, sebagaimana yang terjadi di Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung, bahwa transaksi jual beli juga dapat dikatakan sah apabila pihak-pihak yang bertransaksi saling sepakat, adanya kerelaan kedua belah pihak dalam menggunakan Uang Pring.

Keridhaan merupakan syarat sah akad jual beli, oleh karna itu tidak diperkenankan akad dilaksanakan secara terpaksa, untuk dapat dikatakan kedua belah pihak saling meridhoi harus memenuhi syarat –syarat keridhaan berikut:

a. Keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan syara',<sup>166</sup>

sesuai kaidah fikih yang dimaksud adalah

كُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَبَيْعُهُ حَرَامٌ لِتَحْرِيمِ تَمَنِّهِ.

“Setiap benda yang telah diharamkan Allah swt, kepada hamba-Nya, maka diperjualbelikannya adalah haram, karena haram memakan lading darinya”<sup>167</sup>

Akad yang terjadi dalam Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung diridhoi

oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi dengan menggunakan Uang Pring

---

<sup>165</sup>Abdul Rahman, *Fikih Muamalat...*, hlm 71

<sup>166</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli...*, hlm 99

<sup>167</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli...*, hlm 95

sebagai alat tukar untuk membeli makanan dan minuman yang halal, disediakan di Pasar Papringan bukan untuk meridhoi akad-akad yang diharamkan oleh syara', misalnya mereka menjual beli khamr dan lain-lain, Tidak berlawanan dengan tujuan akad<sup>168</sup>

Praktek Jual beli di Pasar Papringan tujuan akad jual beli dengan Uang Pring sebagai alat tukar ialah sama dengan tujuan jual beli pada umumnya yaitu untuk berpindahnya kepemilikan barang dari tangan penjual kepada pembeli tanpa ada syarat tertentu.

- b. Tidak ditemukan sebab menurut syara' yang menghilang atau menggugurkan keridhaan

Pasar Papringan dalam prakteknya para pihak penjual dan pembeli sepakat menggunakan Uang Pring sebagai alat transaksi sehingga praktek tersebut secara saling rela dan tidak terpaksa.

Bahwa jual beli dengan Uang Pring sebagai alat tukar di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ditinjau dari hukumnya dapat disimpulkan sah karena memenuhi syarat-syarat keridhaan dan tidak bertentangan dengan syara', tidak berlawanan dengan tujuan akad dan tidak ditemukannya sebab menurut syara' dan terjadi saling menyerahkan antara Penjual dan Pembeli. kerelaan kedua belah pihak merupakan prinsip dalam jual beli yang sesuai kaidah fikih yang kedua yaitu

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

*“Hukum Asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak”*

فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَتْ بِرِضَا الْمُتَبَايِعِينَ

---

<sup>168</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli..*, hlm 99

*“Hukum asal dalam jual beli semuanya diperbolehkan apabila berdasarkan pada keridhaan kedua belah pihak”.*

c. Takaran dan Timbangan yang benar.

Jual beli yang dilakukan di Pasar Papringan sesuai dengan takaran dan timbangan yang benar karena ketika kita membeli barang dagang yang ada di Pasar Papringan maka sesuai dengan harga ataupun takaran yang sudah ditentukan oleh penjual kemudian mereka saling menyerahkan.

d. Itikad baik, dalam Islam Praktek Jual beli harus beritikad baik.

Maka yang terjadi antara penjual dan pembeli yang dilakukan di Pasar Papringan merupakan saling beritikad baik, dikarenakan para penjual beritikad untuk menjual barang makanan tradisional yang bermaksud untuk melestarikan makanan tradisional dan memperkenalkan kembali makanan tersebut, dan pembeli dapat menikmati hidangan tradisional yang dimiliki oleh beberapa wilayah tersebut, dalam hal tersebut merupakan salah satu contoh itikad baik dalam jual beli yang terjadi di Pasar Papringan.

## **2. Ditinjau dari Penukaran Mata Uang(*Sharf*)**

Menurut peneliti penukaran Uang yang ada di Pasar Papringan merupakan penukaran yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Umum Fatwa DSN MUI karena yang terjadi di Pasar Papringan pertukaran tidak ada *spekulasi* (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi, nilai yang ditukarkan sama dan dilakukan secara tunai (*at-Taqabudh*) meski berlainan jenis tapi dilakukan secara tunai. Serta sudah terpenuhinya rukun dan syarat *Sharf* dan tidak menimbulkan riba. Karena menurut Madhab Imam Hanafi, *sharf* merupakan sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak yang sama jenisnya dan beda jenisnya, sedangkan yang dilakukan di Pasar Papringan,

uang rupiah yang diturkarkan dengan Uang Pring yang terbuat dari bambu merupakan jenis uang yang berbeda namun dilaksanakan secara tunai dan tidak ditemukannya unsur riba dalam pertukaran uang tersebut..

### 3. Ditinjau dari adanya unsur *gharar* atau tidak

*Gharar* merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli) *Gharar* atau *taghrir* adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.<sup>169</sup>

*Gharar* berasal dari bahasa Arab *Al-Khatr* yang bermakna pertaruhan. *Al-gharar* adalah *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian, dari penjelasan tersebut, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah dalam perdagangan tersebut semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Melihat adanya unsur *gharar* atau tidak dalam bertransaksi jual beli di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung dapat ditinjau melalui cakupan *gharar*:

- a. Ketidak mampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ada.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven hlm 339 ISBN 979-8276-93-0

<sup>170</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam..*, Malang:Kelompok Instrans Publishing, 2016 hlm 68

Yang menjadi objek akad di Pasar Papringan, Ngadiprono Temanggung adalah makanan dan minuman tradisional yang di patok harga jualnya dan shighat(ijab qabul) yang terjadi saling menyerahkan antara Penjual dan Pembeli, penjual menyerahkan barang yang dijual pembeli menyerahkan uang pring sebagai pembayaran di pasar tersebut sebagaimana yang disepakati dalam akad.

b. Menjual Barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya<sup>171</sup>

Praktek di Pasar Papringan, para penjual menjual yang dijadikan objek jual beli adalah hasil olahan makanan dan minuman tradisional yang dibuat sendiri yang sudah terdaftar dan mengikuti pelatihan memasak yang diajarkan di Pasar Papringan.

c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual, barang dagangan dan pembayaran kabur(tidak jelas).<sup>172</sup>

Pembayaran yang dilakukan di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung, jenis pembayarannya yang telah disepakati adalah Uang Pring dengan harga satu pringnya senilai dengan Rp 2000,00(dua ribu rupiah), objek yang diperjualbelikan ialah berupa makanan dan minuman yang sudah tertera, harga Uang Pring dalam setiap dagangannya, maka dapat disimpulkan Praktek di Pasar Papringan ini objek dagangnya dan jenis pembayarannya ialah jelas.

d. Tidak tegas waktu penyerahan barangnya<sup>173</sup>

Praktek yang sudah dijalankan dapat diketahui bahwa waktu penyerahan yaitu pedagang memberikan barang dagangannya, sementara pembeli langsung memberikan uang pring sebagai alat transaksi dapat disimpulkan waktu penyerahan dilakukan

---

<sup>171</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, hlm 68

<sup>172</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, hlm 68

<sup>173</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, hlm 68

secara sah pada saat akad berlangsung dengan terlaksananya ijab dan kabul diantara kedua belah pihak.

e. Tidak adanya ketegasan untuk transaksi<sup>174</sup>.

Transaksi yang ada di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ialah harus menggunakan Uang Pring, apabila pembeli hendak melakukan jual beli maka harus menukarkan uangnya terlebih dahulu dengan Uang Pring di kasir (tempat penukaran uang) yang telah disediakan oleh pengelola. Diketahui adanya ketegasan dalam bertransaksi yaitu harus menggunakan Uang Pring dan tidak berkenakan bertransaksi dengan uang.

Sesuai dengan kaidah fikih yang menjelaskan apabila terdapat unsur gharar maka transaksi menjadi batal:

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا عَرَضٌ جَهَالَةٌ فِيمَا يُقْصَدُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

*“setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal.”<sup>175</sup>*

Dari beberapa tinjauan yang mencakup, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang ada di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ialah tidak ditemukan adanya unsur *gharar* ataupun kesamaran dalam jual beli, dalam prakteknya sudah ada kejelasan terkait barang hingga ketegasan dalam transaksi sehingga hukumnya sah.

#### 4. Ditinjau dari Maqashid-al-syari'ah

Secara etimologi maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah, maaqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan, atau

---

<sup>174</sup>Havis Aravik, *Ekonomi Islam...*, hlm 68

<sup>175</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual beli...*, hlm 69

tujuan adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan.<sup>176</sup>

Kemaslahatan yang hendak dicapai adalah oleh syariah bersifat umum dan universal, berlaku untuk bukan hanya individu secaa pribadi, melainkan semua manusia secara kolektif dan keseluruhan, serta untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan.

Praktek Jual beli dengan Uang Pring sebagai alat tukar di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ini terdapat unsur kemaslahatan dan kemudharatan, berikut penjabaran antara kemaslahatan dan kemudharatannya.

a. Kemaslahatan

1. Adanya Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ini berfungsi untuk memanfaatkan lahan dan merevitalisasi desa dengan kesenian tradisional, budaya tradisional dari zaman era modern saat ini.
2. Menciptkan pasar baru yang kreative, tidak meninggalkan budaya asli Indonesia
3. Dapat menciptakan lahan pengasilan tambahan bagi masyarakat Ngadiprono Temanggung yang hanya bermata pencaharian petani, dan dapat mengembangkan edukasi desa bagi masyarakat setempat.
4. Masyarakat dapat mencicipi kembali nuansa desa dengan makanan khas desa yang dijamin sekarang sudah jarang untuk ditemui.

b. Kemadharatan

Penggunaan Uang Pring ini memunculkan kemudharatan yaitu bagi pembeli ataupun pengunujung yang hendak bertransaksi di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung ini diharuskan menukarkan uangnya dengan Uang Pring terlebih dahulu,

---

<sup>176</sup>Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta:Prenada Media Group, 2015, hlm 41

yang selanjutnya baru diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, hal tersebut sedikit menyulitkan bagi pembeli ataupun pengunjung,

Serta bagi para penjual adalah menukarkan Uang Pring kedalam bentuk rupiah yang terdapat potongan penukaran sebesar Rp 20%, yang dimana perinciannya adalah 5% digunakan untuk potongan tabungan wajib, 15% sisanya digunakan untuk pembiayaan pagelaran pasar, pembangunan dan pengembangan pasar, serta pengembangan dusun maupun desa<sup>177</sup>.

Penjelasan diatas merupakan masalah serta mudharat dari adanya Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung, walaupun mengandung mudharat bagi pembeli karena kesulitan dan harus menukarkan uangnya terlebih dahulu sebelum bertransaksi namun pembeli melakukannya dengan suka rela dan penjual untuk mendapatkan uang rupiah kembali harus menurunkan uang pring terlebih dahulu dan harus terpotong 20% seperti terdapat unsur riba, namun jika dilakukannya dengan saling suka rela maka kemudharatan ini juga dapat dihilangkan dan potongan tersebut untuk kemaslahatan bersama, pertukaran tersebut berbeda jenis maka diperbolehkan adanya kelebihan dan dilakukan secara kontan tidak ditangguhkan, sesuai kaidah Fikih Muamalah yaitu kaidah kesebelas yang berbunyi:

وَمَا كَانَ مِنْ جُنْسَيْنِ فَجَائِزُ التَّفَاضُلِ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَجُوزُ نَسِيئُهُ

*“Dua barang yang berbeda jenis maka diperbolehkan adanya kelebihan dengan syarat kontan dan tidak boleh ditangguhkan”<sup>178</sup>*

Praktek Jual Beli di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung berlaku objek jual beli berupa makanan dan minuman tradisional, bukan sesuatu yang diharamkan oleh

---

<sup>177</sup>Wawancara dengan Bu Ella (Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella.

<sup>178</sup>Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm 323

hukum islam oleh karna itu Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung telah sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* dalam hal menjaga harta, yakni tidak mencari harta dengan jalan yang salah, seperti mencuri, melakukan penipuan, merusak harta orang lain, melakukan riba ataupun perdagangan dengan cara yang *bathil*.

Manurut Al-Ghazali sebagaimana yang di kutip oleh Eneng Hidayat terdapat al-maqasid al-khamsah yang berpendapat bahwa setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok adalah maslahat sedangkan setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut disebut *mafsadah* sesuai dengan kaidah fikih :

أَلَا صَلُّهُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ اضْرَرِّ عَنْهُمَا

“*Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak*”<sup>179</sup>

Kaidah tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah bagi kedua belah pihak yang merupakan prinsip dalam rangka pelaksanaan syariat islam sesuai dengan tujuan-tujuannya yang disebut dengan istilah maqasid syaria'ah.<sup>180</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ditinjau dari Maqasid Syariah bahwa Jual beli yang dilakukan di Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung dengan menggunakan Uang Pring sebagai alat tukar jual beli telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah, Keadilannya adalah potongan 20% diberlakukan untuk seluruh penjual yang ada di Pasar Papringan tidak membedakan siapapun serta kemaslahatan yang terbentuk adalah adanya pengembangan dan pembangunan pasar, dusun maupun desa di wilayah sekitar Ngadiprono Temanggung.

---

<sup>179</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli..*, hlm 71

<sup>180</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli..*, hlm 71

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilaksanakan melalui pratinjau lapangan, kajian, dan analisis. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan uang pring sebagai alat tukar jual beli di Pasar Papringan, uang pring sebagai alat transaksi hukumnya sah, namun hanya berlaku di Pasar Papringan semata. Keabsahan ini hanya berlaku di tempat tersebut dan tidak berlaku di seluruh Indonesia. Dalam undang-undang NRI nomor 7 tahun 2011 mengenai “mata uang negara” pasal 21 ayat 1 menjabarkan bahwa mata uang yang sesungguhnya sah beredar dan digunakan di nusantara adalah rupiah. Tak luput pula, menurut pandangan para tokoh ekonomi Islam bahwa uang terbentuk dari barang yang berharga seperti emas dan perak dan atau sejenisnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya uang pring tidak layak dijadikan sebagai uang karena tidak memenuhi semua syarat sebagai uang, syarat untuk dijadikan uang ialah memiliki nilai yang stabil (*stabil in value*), terbuat dari emas maupun perak serta bertahan lama dalam penggunaannya, mudah disimpan, mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang kecil, mencakup kebutuhan dunia usaha (*elasticity of supply*) Alat tukar ini hanya digunakan sebagai pengganti yang sah sementara guna transaksi di Pasar Papringan Ngadiprono Kab. Temanggung.
2. Praktek Jual Beli yang dilakukan di Pasar Papringan Kab. Temanggung menggunakan Uang Pring telah sesuai dengan kaidah syariah yang ditentukan oleh ulama Islam, dalam artiannya sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu asas kerelaan (*an-tarodin*) Karena, para

pedagang menjual berbagai makanan dan minuman yang halal dan menggunakan alat tukar yang sah ditempat tersebut dan tidak bertentangan dengan syara` pengunjung dan penjual saling merelakan ketika terjadi transaksi jual beli. Jika pengunjung ingin bertransaksi, diwajibkan untuk menukarkan uang rupiahnya kepada pengelola untuk ditukarkan dengan uang pring pada kasir penukaran. Dipatok mulai dari dua ribu rupiah per satu uang pring. Para pedagang sudah memberikan harga setiap barang, tertera pada kemasan barang yang diperjualkan tersebut. Selanjutnya, uang pring yang telah terkumpul dari hasil berjualan para pedagang dapat ditukarkan kembali dalam bentuk rupiah pada koordinator keuangan. Uang hasil tersebut akan dikonversikan dengan masa konversi selama dua hari setelah pagelaran. Sebanyak 20% potongan ditetapkan, dengan perincian 5% tabungan wajib pasar dan sisanya untuk pengelolaan pasar serta pembangunan Dusun Ngadiprono dan beberapa dusun yang ada di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Potongan 20% yang ada karena pertukaran para pedagang bukanlah termasuk riba fadhli,riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak termasuk kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, maupun sama waktu penyerahannya, pertukaran seperti ini tidak mengandung gharar bagi kedua belah pihak, namun potongan 20% merupakan maqasid syariah yang kemaslahatannya berfungsi untuk keadilan dan bermuamalah.

## **B. SARAN SARAN**

Setiap penelitian semestinya memberikan saran dan kritik membangun guna memberikan dukungan yang bisa membuat menjadi lebih baik

Adapun saran dan kritik yang bisa disampaikan peneliti dalam skripsi ini adalah

1. Peran pemerintah

Sebagai lembaga yang berwenang dan dijadikan panutan, sudah selayaknya pemerintah turun tangan serta ikut langsung dalam kontribusi aktivitas yang ada di pasar papringan. Melalui bantuan skala ringan guna pembangunan maupun promosi pariwisata yang bisa meningkatkan daya saing terhadap pariwisata lain. Memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada pengelola agar bisa lebih percaya diri untuk meningkatkan mutu pariwisata.

## 2. Peran pengelola

Sebagai badan yang diberikan wewenang guna mengelola pasar, hendaknya memberikan ciri khusus atau tertanda yang khas pada uang pring agar tidak mudah ditiru maupun dipalsukan oleh pihak atau oknum yang lain. Memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap pengunjung dengan memberikan kemudahan fasilitas fasilitas yang lebih baik.

## 3. Peran masyarakat

Supaya masyarakat bertanggung khususnya ngadiprono melakukan transaksi jual beli menggunakan uang pring sebagai alat tukar dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara cara jual beli yang benar dan sesuai syariah islam. Dan sebaiknya menukarkan uang pring secukupnya agar tidak mubazir apabila terjadi sisa karena tidak dapat ditukarkan kembali dengan rupiah.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini, bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu adanya perbaikan pembuatan, Oleh karna, itu saran konstruktif diharapkam demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada, jika

ada kekurangan dan kesalahan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak

\

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *al Amwall*, Tahqiq Muhammad Khalil Harras, Beirut: Dar-al Fikr, 1988
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Idri, *fiqh al-syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*., Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Aravik Havis, *Ekonomi Islam*, Malang:Kelompok Instrans Publishing,2016
- Arikunto, Suharsini. *Prosedural Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet 7, 1999.
- Ascarya, *Akad&Produk Bank Syari'ah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2013
- Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven hlm 339 ISBN 979-8276-93-0
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Azizah, Nur, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Dinar dan Dirham sebagai Alat Tukar*", Skripsi Intitut Pertanian Bogor. (2016) tidak dipublikasikan
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VIII, 2007.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, ter. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010
- Bariroh, Muflihatul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2012. Tidak dipublikasikan
- Choudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi*, Surabaya:Prenada Kencana Media group, 2011
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Data Monografi Desa Ngadimulyo tahun 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Taubah: 34, 2004,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Imron: 75, 2004,

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Baqarah, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, Q.S Al-Fatir, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV.Karya Insan Indonesia, Q.S An-nisa:29
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Akanleema. 2009, Qs.Al-Baqarah: 275
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Akanleema, 2009.
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Maslah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Greoup, 2007
- Edwin Nasution, Mustafa dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana . 2007
- Fahmi, Ilham. “*Jual Beli Uang Rusak dalam Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwekerto. Purwokerto: 2016. Tidak dipublikasikan
- Fatwa Dsn MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 “*Jual Beli Mata Uang*”
- Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok:PT Raja Grafindo Persada,2017
- Frasminggi, Kamasa. *The Age Of Deception: Riba Dalam Globalisasi Ekonomi, Politik Global Dan Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahmad,dkk, *Fikh Muamalat Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam)*, Terjemahan oleh Saifurrahman Barito,Zulfikar Ali, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Hermawati,dkk, *Mata Uang Koleksi Museum Jawa Tengah Ronggowarsito*, Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2005
- Hidayat, Enang, *Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2015
- Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- <http://azharilaw.blogspot.co.id/2014/12/akad-sharf-dalam-tinjauanfikih-dan.html>, diakses pada 27 Januari 2020

<http://www.jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2012/11/4.-PENYUSUNAN-PROPOSAL.pdf> diakses tanggal

<https://kbbi.web.id/revitalisasi> diakses pada tanggal 03 Februari 2020 pukul 17.04 WIB

<https://travel.kompas.com/read/2017/12/01/100600027/pasar-bambu-papringan-kini-diburu-wisatawan> diakses tanggal

Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008

Huda, Choirul, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Presepektif Hadits Nabi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015

Imam Ibnu Madjah, *Sunan Ibnu Madhaj, Jilid II*, Kairo : Darul Hadits, 1431/ 2010 M

Imamudin, Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, cet 1, 2019

Iqbal, Ichsan. “*Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang Harga dan Pasar*”, Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies, Vol. 2, No. 1, Maret 2012

Iskandar, Donni, “*Praktik Penukaran Uang koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2015. Tidak dipublikasikan

Jaribah bin Ahmad Al-harits. *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta : Khalifah; Pustaka Al-Khautsar Group, 2006

Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang :Mandar Maju, 2004

Julian. “*Uang Dalam Pandangan Islam*”, Amwaluna, vol. 1, 2017.

Karim,Adiwarman Azwar, *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Mahkamah Agung RI Dikrektorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 2011

Manurung,Mandala dan Pratama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. 2004,Jakarta:FEUI

Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah Fikh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2012

Masjupri, *Fikh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013

Mohd Maa’sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, Selangor (Malaysia) : Sweet & Maxwell Asia, 2009

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*,Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010

- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Darun Najah, 2002
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtasor Min Umuri Rosulillah wa Sunatihi wa Ayamihi*, (Dimasyqi : Daar Thouq An-Najah, 2001)
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori, *Al-Jami Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtasor Min Umuri Rosulillah wa Sunatihi wa Ayamihi*, (Dimasyqi : Daar Thouq An-Najah, 2001)
- Muhammad Isa bin Surah At-Titmidzi, *Taramah Sunan At-Tirmidzi, terj. Moh. Zuhri dkk, Juz II*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1412H/1992 M
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Mujibatun, Siti, *Laporan Penelitian Individual Jual Beli Mata Uang Kertas dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, UIN Walisongo, 2008
- Mujieb M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995
- Muslim bin Al Hujaj Abu Al-Hasan, *Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtashor bi Naqli Al-Adli An Al-Adli Ila Rasulillah SAW*, (Bairut : Darul Ihya At-Turats, 2001)
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nur, Azizah Avita, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tukar – menukar uang", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2016) tidak dipublikasikan
- Rianto, Nur Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisa*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid V*, terjemah Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Republika, 2018
- Sholihah, Inaya. "Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan buku sebagai alat tukar di Kedai Wedangan Watu Lumbung Yogyakarta", Skripsi UIN Walisongo Semarang, (2017) tidak dipublikasikan
- Slamet Rusydiana, Aam, *Relevansi Konsep Mata Uang Islami dengan Realita Ekonomi Modern*, Jurnal STEI Tazkia, Bogor
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alva Beta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Jilid 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
- Syekh Abdurrahman as-Sa'id, *Fikh Jual Beli*, Jakarta : Senayan Publishing, 2008
- Taqiyuddin As-Syafi'i, *Kifayat al-akhyar*, Dimasyqi, Darul Khoir, 1994

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo, 2010.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang *Mata Uang*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 " *Mata Uang* " diakses pada tanggal 13 Maret 2020

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Wawancara dengan Adik Ikrima (Petugas Penukaran Uang), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Wawancara dengan Adik Ikrima (Petugas Penukaran Uang), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Wawancara dengan Bu Eli Laelati (Koordinator Kuliner), pada tanggal 2 Februari 2020 di Pasar Papringan

Wawancara dengan Bu Ella (Koordinator Keuangan), pada tanggal 20 Februari 2020, di rumah Bu Ella

Wawancara dengan Ibu Wakhidah (Pedagang Sego abang), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Wawancara dengan Mas Adhit (Penjual Kopi), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Wawancara dengan Pak Imam Abdul Rofiq (selaku Wakil Ketua Pasar Papringan), pada hari Minggu, 29 Desember 2019, di rumah Pak Imam

Wawancara dengan Pak Joko Waluyo (Koordinator Pasar Papringan), pada tanggal 29 Desember 2020, di Pasar Papringan.

Wawancara dengan Pak Khotim (Koordinator Kebersihan), pada tanggal 09 Februari 2020, di Pasar Papringan.

Wawancara dengan Pak Parno (Pemilik Home Stay), pada tanggal 09 Februari 2020, di Masjid Pasar Papringan.

Wawancara dengan Pak Singgih S. Kartono (Founder Pasar Papringan), pada tanggal 29 Januari 2020, di Kantor Spedagi.

Wulan Sari, Septi, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*, Jurnal An-Nisbah, vol. 03, no. 01, Oktober 2016

## LAMPIRAN

### A. LAMPIRAN I

#### 1. Pedoman Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah secara langsung, Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid berikut pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti

- a. Mengamati letak geografis, demografis dan lingkungan Pasar Papringan Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
- b. Mengamati kegiatan pelaksanaan pagelaran Pasar Papringan.

#### 2. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang terkumpul guna melihat gambaran kegiatan pagelaran Pasar Papringan Ngadiprono

#### 3. Pedoman Wawancara

##### A. Kepada pengelola pasar Papringan

1. Bagaimana sejarah berdirinya pasar papringan?
2. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya pasar papringan?
3. Siapa saja yang menjadi tokoh yang berperan dalam menyelenggara pasar papringan?
4. Bagaimana sistem pasar papringan?
5. Visi misi pasar papringan?
6. Bagaimana aturan yang dibentuk dalam pasar papringan?
7. Potensi lokal apa yang ada di desa ngadimulyo?
8. Bagaimana kerjasama dengan masyarakat dan pengelola pasar papringan?
9. Adakah dampak positif bagi masyarakat sekitar terlebih dalam peningkatan ekonomi?
10. Setiap hari apa saja pasar papringan di buka? Dan kenapa hari-hari tertentu
11. Adakah kendala dalam pembangunan pasar papringan?
12. Ada berapa jumlah anggota yang ada dipasar papringan?
13. Bagaimana mekanisme praktek dalam proses transaksi dalam pasar papringan?
14. Apa itu uang pring? Dan bagaimana filosofi uang pring tersebut?
15. Dari mana uang pring tersebut didapat? Dalam setiap operasi jual beli ada berapa jumlah uang pring tersebut?
16. Apa dasar dan alasan penetapan harga perkoin? Pernahkah mengalami perubahan?
17. Apa alasan menggunakan uang pring sebagai alat tukar jual beli?
18. Apa keuntungan menggunakan uang pring sebagai alat jual beli di pasar papringan?

19. Apa perbedaan menggunakan alat tukar uang pring dengan uang rupiah dalam transaksi jual beli?
  20. Bagaimana ketentuan dalam penggunaan uang pring apabila uang tersebut patah, uang tidak habis dibelanjakan dan kekurangan uang tersebut jika pengunjung membludak?
  21. Bagaimana respon pemerintah dengan adanya pasar papringan ini?
- B. Wawancara kepada penjual dan pembeli
- a. Penjual
    1. Nama, umur, alamat?
    2. Sejak kapan dan berjualan apa?
    3. Tanggapan mengenai adanya pasar papringan?
    4. Bagaimana sistem hasil yang ada di pasar papringan?
    5. Berapa keuntungan dalam setiap berjualan dipasar papringan?
  - b. Pembeli
    1. Nama, umur, alamat?
    2. Tanggapan mengenai pasar papringan?
    3. Adakah unsur keterpaksaan dalam jual beli disini?
    4. Apa kritik dan saran untuk pasar papringan?
- C. Kepada Koordinator Keuangan
1. Apakah Pasar Papringan ini menguntungkan untuk Masyarakat?
  2. Apakah Masyarakat antusias dengan adanya Pasar Papringan?
  3. Bagaimana cara edukasi kepada masyarakat untuk penyajian hidangan jualan?
  4. Berapa lama masa konversi Uang Pring kedalam Uang Rupiah yang terkumpul di pedagang?
  5. Berapa Potongan Konversi dalam penukaran?
  6. Potongan Konversi itu digunakan untuk apa saja?
  7. Berapa rata-rata keuntungan Pasar yang didapat setiap pagelaran?
  8. Adakah kendala dalam setiap pagelaran akan dilaksanakan?
  9. Bagaimana cara membedakan Uang pring yang asli dari Pasar papringan dengan Uang Pring tiruan?
  10. Berapa jumlah keseluruhan uang pring yang digunakan sebagai alat tukar jual beli?

## B. LAMPIRAN II



Wawancara dengan Bapak Singgih Susilo Kartono selaku Founder Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung di kantor Spedagi Dsn Kanangan Temanggung



Wawancara dengan Ibu Laela Zulyani selaku Koordinator Keuangan Pasar Papringan Ngadiprono Temanggung.



Wawancara dengan Ibu Laelati selaku Koordinator Kuliner sekaligus pedagang di Pasar Papringan



Wawancara dengan Pengunjung yang bernama Nabila dan Radit yang berkunjung di Pasar Papingan



Tempat Penukaran Uang Ripiah kedalam bentuk Uang Pring di Kasir Penukaran



Data jumlah Uang yang akan ditukarkan dengan Jumlah Uang Pring yang akan di dapat pengunjung



Formulir Penukaran Uang dengan pengunjung yang menukarkan dalam bentuk keping dengan penukaran kelompok Rp 20.000,00(Dua Puluh Ribu Rupiah) data dari Ikrima selaku petugas Kasir



Bentuk Uang Pring yang digunakan sebagai alat tukar jual beli di Pasar Papingan Ngadiprono Temanggung



Peneliti melakukan praktek Jual beli di Pasar Papingan dengan membeli jajanan pasar yang ada di tempat tersebut

A large spreadsheet or data table with multiple columns and rows, likely containing financial data. The table is filled with numbers and text, and is presented in a grid format. The data appears to be organized into several sections, possibly representing different categories or time periods.

Data Hasil konversi setelah terpotong 20% data tersebut dari ibu Ella Zulyani selaku koordinator keuangan.

**Payslip Pasar Papingan**

Nama Grup : Kelompok Ibu Anik  
Minggu : Wage  
Galeri Ka : 51  
Tanggal : 23 Februari 2020

Penjual	Prong	Produk	Nilai Rp	Nilai Pasir	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Ukaywan	Jajan Nihara	125	Rp281.000	Rp37.500	Rp212.500	Rp0	Rp212.500	Rp21.250	Rp191.250	Rp0	Rp191.250
Ukaywan	Jajan Nihara	0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Ukaywan	Jajan Nihara	125	Rp281.000	Rp37.500	Rp212.500	Rp0	Rp212.500	Rp21.250	Rp191.250	Rp0	Rp191.250
Ukaywan	Jajan Nihara	125	Rp281.000	Rp37.500	Rp212.500	Rp0	Rp212.500	Rp21.250	Rp191.250	Rp0	Rp191.250
Ukaywan	Jajan Nihara	140	Rp282.000	Rp42.000	Rp238.000	Rp0	Rp238.000	Rp23.800	Rp214.200	Rp0	Rp214.200
Ukaywan	Jajan Nihara	0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Ukaywan	Jajan Nihara	75	Rp140.000	Rp21.000	Rp119.000	Rp0	Rp119.000	Rp11.900	Rp107.100	Rp0	Rp107.100
Ukaywan	Donat Aya	234	Rp408.000	Rp70.396	Rp337.604	Rp11.034	Rp348.638	Rp34.864	Rp313.774	Rp0	Rp313.774
Ukaywan	Jajan Nihara	200	Rp400.000	Rp60.000	Rp340.000	Rp0	Rp340.000	Rp34.000	Rp306.000	Rp0	Rp306.000
<b>Total</b>											

Salah satu contoh data Payslip Pasar Papingan dari kelompok Ibu Anik Pada Minggu Wage, 23 Februari 2020 data tersebut dari Ibu Ella Zulyani selaku Koordinator Keuangan

**Payslip Pasar Papingan**

Nama Grup : Kelompok Ibu Khotim  
Minggu : Wage  
Galeri Ka : 51  
Tanggal : 23 Februari 2020

Penjual	Prong	Produk	Nilai Rp	Nilai Pasir	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Hurwah	Susu Legit Kuning	333	Rp696.000	Rp96.800	Rp599.200	Rp0	Rp599.200	Rp59.920	Rp539.280	Rp0	Rp539.280
Pertaya	Susu Kuning	882	Rp1.884.000	Rp267.800	Rp1.616.200	Rp0	Rp1.616.200	Rp161.620	Rp1.454.580	Rp0	Rp1.454.580
Hurwah	Susu Lemah	388	Rp732.000	Rp108.800	Rp623.200	Rp0	Rp623.200	Rp62.320	Rp560.880	Rp0	Rp560.880
Khotima	Kulak, Lada, Lada	210	Rp420.000	Rp63.000	Rp357.000	Rp0	Rp357.000	Rp35.700	Rp321.300	Rp0	Rp321.300
<b>Total</b>											

Salah Satu contoh Data Payslip Pasar Papingan dari kelompok Ibu Khotim pada hari Minggu Wage, 23 Februari 2020 data tersebut dari Ibu Ella Zulyani selaku Koordinator Keuangan



Pembagian Tabungan Wajib Untuk Persiapan Lebaran, yang dilakukan oleh koordinator Keuangan dengan para pedagang Pasar Papingan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irva Suci Wulandari

Tempat, tanggal lahir : Kab.Semarang, 16 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jln Kalitaman Rt 01/Rw 06 Kec.Bergas, Kab, Semarang

No.Telp : (085)600360681

Orang Tua : Bapak : Mukhammad Toha

Ibu : Rohmah

### Riwayat Pendidikan

1. R.A Baitul Muslimin Lulus Tahun 2004
2. SDIT Cahaya Ummat Lulus Tahun 2010
3. SMPN 04 UNGARAN Lulus Tahun 2013
4. Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak SMA Futuhiyyah Mranggen Demak Lulus Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 18 Mei 2020

Irva Suci Wulandari  
NIM: 1602036061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-247/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 14 Januari 2020  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Pasar Papringan Dusun Ngadiprono, Ngadimulyo Kec. Kedu, Kota  
Temanggung  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma  
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Irva Suci Wulandari  
N I M : 1602036061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG PRING SEBAGAI  
ALAT JUAL BELI DI PASAR PAPRINGAN"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si.  
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan  
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di  
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Ali Imron

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
( ) Irva Suci Wulandari

## SURAT PERNYATAAN


Kami yang tercantum dibawah ini, menyatakan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Irvya Suci Wulandari  
 NIM : 1602036061  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
 Alamat : Jln. Kalitaman RT 01/RW 06 Kec.Bergas Kab.Semarang

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG PRING SEBAGAI ALAT JUAL BELI DI PASAR PAPERINGAN”

Surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya :

No	Nama	Umur	Keterangan	Alamat	Paraf
1.	SIWIKHUSUSIWA FARTONO	51 th	Founder Pasar Paperingan	Des. KAWANAGAN TETA 466015	
2.	Laela Biliani	39 th	Koord Karyawan papering	Ngadiprono Temanggung	
3.	Joko Waluyo	46 th	Koord pasar paperingan	Ngadiprono Temanggung	
4.	Ikrima	16 th	Petugas kasir	Ngadiprono Temanggung	
5.	Wakrah	45 th	Pegawai Sebagi Abang	Ngadiprono Temanggung	
6.	Eli Laelati	30 th	Koordinator Kuliner	Ngadiprono Temanggung	
7.	Nabila	25 th	Pengunjung	magelang	
8.	Parno	66 th	Pemilik home stay	temanggung	
9.	Adhit	25 th	Pedagang kopi	Ngadiprono Temanggung	